

**PENUNDAAN HAJI DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (ANALISIS TERHADAP
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660
TAHUN 2021) STUDI KASUS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ACC REVISI

06/08/2022



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA



Oleh:

Indra Kurniadi

NIM.: 18421150

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**PENUNDAAN HAJI DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (ANALISIS TERHADAP
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660
TAHUN 2021) STUDI KASUS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Oleh:

Indra Kurniadi

NIM.: 18421150

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Kurniadi
NIM : 18421150
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Penundaan Haji Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Maret 2022

Yang Menyatakan,


Indra Kurniadi

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 Agustus 2022
Nama : INDRA KURNIADI
Nomor Mahasiswa : 18421150
Judul Skripsi : Penundaan Haji di Indonesia pada Masa Pandemi Pada Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Kementerian Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji I
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Penguji II
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Pembimbing
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 1 Agustus 2022
Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Syakban 1443 H
26 Maret 2022 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 41/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Indra Kurniadi
Nomor Mahasiswa : 18421150

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022

Judul Skripsi : Penundaan Haji Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Indra Kurniadi

Nomor Mahasiswa : 18421150

Judul Skripsi : Penundaan Haji Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA



HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya.”

Qs. Al-Baqarah: 286¹



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Pada halaman ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hal. 85.

Ayah saya Wasirin, Ibu saya Nurlina, keluarga, teman-teman, dosen di Program Studi Ahwal As-Syakhsyyah FIAI UII, dan orang-orang yang sudah membantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah Swt. memberi kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah Swt. murahkan rezeki mereka, dipanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah Swt. wafatkan dalam keadaan husnulhotimah. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | a | a |
| اِ | Kasrah | i | i |
| اُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...ِ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...ِ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :



Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-afāl/raudahtul afāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- النَّوْءُ an-nau'u
- شَيْئٌ syai'un
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf


kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

PENUNDAAN HAJI DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021) STUDI KASUS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:

Indra Kurniadi
NIM: 18421150

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum penundaan haji berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji serta dampak yang terjadi atas pembatalan haji ini bagi calon jamaah haji. Ibadah Haji wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan ekonomi serta terjamin dalam kemaslahatan, keselamatan, dan keamanannya. Saat ini calon jamaah haji terancam akan pandemic *Covid-19* yang menimpa di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus instrumental dengan pendekatan yuridis yang menjadikan hukum Islam dan undang-undang sebagai dasarnya dan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dilakukan dengan kepala seksi dan staf-staf PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sumber data diperoleh melalui studi pustaka dari jurnal, buku-buku, dan skripsi. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Menteri Agama membatalkan Haji karen pandemi *Covid-19* sesuai dengan syariat atau maqâsîdu asy-syarî'ah, yaitu melindungi jiwa manusia dan untuk kepentingan banyak orang. Maka dari itu, pembatalan Haji harus diutamakan untuk menghindari bahaya.

Kata kunci: *Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021, Dampak Pembatalan haji*

ABSTRACT

HAJJ POSTPONEMENT IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC (ANALYSIS ON THE DECREE OF MINISTRY OF RELIGION NUMBER 660 OF 2021) CASE STUDY IN REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

By:
Indra Kurniadi
18421150

This study aims to provide an understanding about the law of hajj postponement based upon the Islamic laws and the Decree of Religion Minister Number 660 of 2021 on the Cancellation of Departure for Hajj Pilgrims and its impacts on the prospective pilgrims. For Muslims who are physically and economically capable and guaranteed in their benefit, safety and security, hajj becomes something obligatory. At the moment, prospective pilgrims are threatened by the *Covid-19* pandemic that afflicts all over the world, including Indonesia and Saudi Arabia.

This research is an instrumental case study using a juridical approach that used Islamic law and legislation as the basis. The data including primary data and secondary data were collected through interviews and documentation. The primary data sources were obtained from the interviews conducted with the division heads and PHU staff of the Regional Office of the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta. The data sources were obtained through literature study from journals, books, and theses and the process of collecting data were done by conducting interviews and documentation.

The results of this research showed that the Decree of Minister of Religion on the cancellation of hajj in relation to the *Covid-19* pandemic has been in line with shari'ah or maqashid ash-shari'ah, in protecting the human soul and for the benefit for people. Hence, to prevent any danger, the hajj cancellation must be prioritized.

Keywords: *Islamic Laws, Decree of Minister of Religion Number 660 of 2021, Impacts of Hajj Cancellation*

March 23, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا
بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penundaan Haji Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta” meskipun terdapat berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak dapat penulis hindari.

Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai.

Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademi Hukum Keluarga pada

khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang sudah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.

9. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Ahmadun Fajar Hidayat, S.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
11. Bapak Fuat Hasanudin.Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing selama kegiatan praktik hukum dan magang program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
12. Dosen-dosen program studi Ahwal Syakhshiyah yang dengan sepenuh hati memberikan ilmu dan pengetahuannya serta membimbing penulis selama kurang lebih 4 tahun di masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Bapak serta Ibu di dunia maupun di akhirat.
13. Seluruh staf Tata Usaha program studi Ahwal Syakhshiyah bidang Akademik yang memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan sampai tahap akhir perkuliahan.
14. Bapak H. Agus Nur Budiarno, ST selaku Kepala Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY yang dengan senang hati memberikan izin penelitian kepada penulis untuk penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

15. Bapak H. Bashori Alwi, S.Ag., MA. selaku Kepala Seksi Bina haji Reguler dan Advokasi Haji Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
16. Ibu Hj. Silvia Rosetti, S.E., M.S.I. selaku Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitiannya.
17. Kepada Orangtua Bapak Wasirin dan Ibu Nurlina yang telah mendidik serta mendoakan serta adik saya Risya Asila Rahma dan Risna Mutia Azzahra yang selalu mendukung dan mendoakan atas kesuksesan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir ini.
18. Kepada sahabat terdekat penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan Be Harindra Talithapta Inasyahda (Darjo), Wira Sandy Baihaqi (Jo), Nabila Nada Arafah (Bella), Balqis Aulia Akmala (Kise), Andy Muchtiara Putra, Muhamad Yusril Wicardo yang telah memberikan nasehat kepada penulis dan dengan pikiran serta tenaga yang mereka punya selalu bersedia merangkul dan membantu penulis serta tidak lupa saling memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
19. Keluarga besar Program Studi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
20. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
Tiada kemampuan penulis dapat membalas semua bantuan dan pertolongan

yang telah diberikan, semoga memperoleh balasan pahala dari Allah SWT. Amin.
Penulis juga menyadari dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan
sehingga kritik dan saran penulis harapkan supaya dapat diperbaiki kedepannya.

Yogyakarta, 20 Maret 2022
Penulis,



Indra Kurniadi
Nim. 18421150



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL DALAM..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| NOTA DINAS | v |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| ABSTRAK..... | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| KATA PENGANTAR..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xxiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 10 |
| A. Kajian Pustaka | 10 |
| B. Kerangka Teori | 15 |
| 1. Ibadah Haji..... | 15 |
| 2. Penyelenggaraan dan Penundaan | 30 |
| 3. Pandemi <i>Covid-19</i> | 36 |
| 4. Kementerian Agama Nomor 660 Tahun 2021 | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 46 |
| B. Lokasi Penelitian | 46 |
| C. Informan Penelitian | 47 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 47 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| 1. Wawancara..... | 48 |
| 2. Dokumentasi | 48 |
| 3. Studi Pustaka..... | 48 |
| F. Keabsahan Data | 49 |
| G. Teknik Analisis Data | 49 |
| 1. Reduksi Data..... | 50 |
| 2. Penyajian Data | 50 |
| 3. Kesimpulan | 50 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Hasil Penelitian | 51 |
| 1. Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 51 |
| 2. Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 56 |
| 3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 57 |
| 4. Peta Lokasi, Letak Geografis dan Demografis | 57 |
| B. Pembahasan | 59 |
| 1. Penundaan Haji di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam | 59 |
| 2. Penundaan Haji di Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Agama..... | 66 |
| 3. Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Calon Jamaah Haji | 72 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenag DIY | 57 |
| Gambar 1. 2 Peta Lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta | 59 |
| Gambar 1. 3 Surat izin penelitian | 82 |
| Gambar 1. 4 Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY | 89 |
| Gambar 1. 5 Wawancara dengan Bapak H. Agus Nur Budiarno, ST. | 89 |
| Gambar 1. 6 Wawancara dengan Bapak H. Bashori Alwi, S.Ag., M.A. | 90 |
| Gambar 1. 7 Wawancara dengan Ibu Hj. Silvia Rosetti, S.E., M.S.I. | 90 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era seperti ini dunia sedang dilanda pandemi *COVID-19*, pemerintah Indonesia berusaha melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat agar tidak lebih banyak yang terjangkit virus *COVID-19* tersebut. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang bergerak melawan penyakit ini, mereka juga membutuhkan bantuan dari warga Indonesia agar segera dapat menjalankan kegiatan di luar rumah dengan aman dan tenang tanpa adanya virus di lingkungan sekitar kita. Dengan munculnya virus ini, Indonesia mengalami pembatalan ibadah haji yang dimana dimulai sejak bulan maret 2020.

Pandemi ini menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Yaitu, ibadah haji tahun 2020 dilaksanakan terbatas, khusus bagi jemaah yang berada di Arab Saudi. Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahwa ibadah haji tahun 2020 akan tetap diselenggarakan, meskipun pandemi Covid19 masih terjadi. Akan tetapi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dilakukan dengan jumlah jemaah yang sangat terbatas. Jemaah yang dibolehkan melaksanakan ibadah haji hanyalah mereka yang berdomisili di Arab Saudi. Artinya, semua negara tidak dapat mengirimkan jemaahnya untuk melakukan ibadah haji, termasuk Indonesia.

Namun, WNI dan WN asing yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Keputusan ini diambil bertujuan untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan secara aman dari segi kesehatan masyarakat dengan menerapkan segala upaya pencegahan serta protokol jarak sosial.

Menteri Agama Indonesia, Fachrul Razi menilai keputusan Pemerintah Arab Saudi membatasi jemaah haji selaras dengan dasar keputusan Pemerintah Indonesia yang sudah lebih dulu melakukan pembatalan pemberangkatan haji. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah memutuskan tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun ini, hal ini diputuskan karena penyebaran virus corona atau Covid-19 yang belum berkurang. Padahal seharusnya berdasarkan kuota, ada 221.000 calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat, yang terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.

Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M, yang di dalamnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 yang menimpa hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi diyakini bisa mengancam kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah haji Indonesia.²

²Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1 - M," *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Ibadah haji terkandung pada rukun Islam dan ialah rukun Islam yang ke-5, yang mana seseorang benar-benar menjadi muslim apabila ia melaksanakan 5 rukun Islam yang terkandung dalam melaksanakan ibadah haji. Rukun tersebut menetapkan apabila untuk tiap muslim yang agar agar menjalankannya, sekali selama hidup. Menunaikan haji yakni menjalankan sebagian amal tertentu di Makkah dan diberbagai daerah di luar Kota Makkah dalam bulan *Zūlhijjah*.

Ulama fikih memastikan apabila perbuatan yang wajib dilaksanakan manusia dalam ibadah haji mencakup ihram, menempuh kota Makkah (untuk orang yang terletak di luar kota Makkah), *tawāf*, *wuquf* di Arafah, *sa'ī*, *mabīt* di Mina, memotong hewan, *mabīt* di Muzdalifah, *tahallul*, melontar *jumrāh*, dan bercukur ataupun gundul/memotong sebagian helai rambut.

Ketentuan dan rukun dalam ibadah haji tidak sekedar bagi *transcendental* (antara insan dengan Allah SWT) namun sebenarnya yang tidak lebih utama yaitu dikerjakan pembelajaran bagi para pelakunya agar melakukan kepribadian ataupun moralitas kehidupan bermasyarakat antara sesama manusia.

Said Hawwa menegaskan maka dengan haji, manusia mencari ilmu senantiasa hidup dalam keadaan ibadah, berlatih berperilaku baik hati dan menyerahkan kasih sayang terhadap orang mukmin (orang beriman). Berlipat-lipat ajaran yang diambil dalam ibadah haji yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Pada Al-Qur'an terkandung perihal kegunaan ataupun pengetahuan yang dapat diambil apabila seseorang menjalankan ibadah haji. Ditemukan dalam surah Al-Hajj ayat 27- 28 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 ۞٢٧ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةٍ لِأَنْعَامٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۞٢٨

Artinya : *“Dan serulah manusia untuk berhaji, mereka datang kepadamu dengan berjalan dan berkendaraan unta yang telah kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. agar mereka memetik kegunaan dari ibadah dan agar mereka zikir kepada Allah di hari-hari tertentu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa ternak. Maka, makanlah dagingnya dan juga berikan makan orang-orang yang miskin dan fakir.” (QS. Al-Hajj 27-28).*³

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun bagi para penganut agama Islam di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang No 17 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji, menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyerahkan pelayanan, pembinaan dan penjagaan yang sebenarnya kepada jamaah haji melalui susunan dan manajemen penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan sistem dan manajemen haji dirancang agar penerapan ibadah haji mampu melangkah dengan tertib, aman, lancar, dan

³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 593.

nyaman sesuai dengan ketentuan agama, jamaah mampu menjalankan ibadah dengan cara mandiri sehingga menjadi haji yang mabrur.

Pemerintah Arab Saudi menyampaikan proses ibadah haji yang akan disusun melalui pengawasan aturan kesehatan yang kuat. Dengan begitu, Pemerintah Arab Saudi tidak dapat menyampaikan ketetapan jumlah kuota jamaah haji dari tiap-tiap negaranya. Setelah itu belum adanya ketentuan total calon jamaah haji dari Indonesia yang ingin berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Sementara dengan menunggu ketentuan jumlah jamaah calon jamaah haji yang diterima dari Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia menyelusuri Kementerian Agama sudah dibentuk menjadi dua rancangan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu pertama susunan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dan jalannya pergeseran calon jamaah haji 2021.

Ibadah haji menghubungkan jamaah haji dalam sebagian besar dan rancangan kegiatan yang dilakukan baik itu di Indonesia maupun di Arab Saudi, penyelenggaraan koordinasi ibadah haji diperlukan pengelolaan dan sistem penyelenggaraan ibadah yang berkelompok dan sama-sama bersangkutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta selaku Penyelenggaraan Ibadah Haji tingkat daerah mempunyai maksud agar menyerahkan bantuan dibidang keagamaan. Pada masa pandemi *Covid-19*, pemerintah menetapkan agar menghentikan sementara keberangkatan ibadah haji hingga penularan *Covid-19* menurun.

Dampaknya, akan ada pengaruh yang mengakibatkan pembatalan

tersebut. Pemerintah dengan Kementerian Agama sudah menyediakan susunan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021, perencanaan tersebut adalah tahap mengantisipasi apabila penularan *Covid-19* yang dilalui bagi segenap negeri berakhir dan Pemerintah Arab Saudi memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021. Susunan tersebut maksudnya ialah keinginan-keinginan yang dirancang oleh pemerintah apabila Pemerintah Arab Saudi menyerahkan lampu hijau kepada calon jamaah haji menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Ketentuan-ketentuan tersebut, didasari atas pengesahan pembatasan porsi calon jamaah haji yang boleh digunakan untuk seluruh negara.⁴

Dari berbagai masalah, mulai dari permasalahan pembatasan porsi dari pemerintah Arab Saudi yang sebenarnya tidak menanggulangi perkara karena bertentangan dengan kedaulatan umat Islam untuk menjalankan salah satu rukun Islam hingga dengan terbentuknya berbagai macam bencana yang dirasakan jamaah haji yang disebabkan mampu menjadi penyebab keteledoran jamaah itu sendiri maupun disebabkan memanglah tempat yang sudah tidak diperbolehkan untuk menghindari bencana tersebut akibatnya bencana yang seperti itu terjalin nyaris tiap tahunnya, timbul sebagian ilham yang menawarkan pemecahan untuk menghindarkan umat Islam dari bermacam kesulitan dan bencana semacam lainnya.⁵

Pemerintah harus menegaskan kepada jamaah haji bahwa yang sudah

⁴Riyan Hidayat, "Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19", Skripsi, Cirebon : Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2021.

⁵Fajar Syarif, "Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah," *Jurnal Kajian Dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 no. 1, (2020).

disediakan itu cocok dengan kepastian haji 2021 yang telah ditentukan dari pihak Pemerintah Arab Saudi, salah satu resikonya ialah terbatasnya dari segi usia dan keadaan kesehatan calon jamaah haji. Maksudnya bisa jadi calon jamaah haji tahun 2020 gagal pergi akibat terbatasnya jumlah porsi yang dilakukan dari Pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2021 juga gagal berangkat disebabkan terbatasnya usia dan keadaan kesehatan calon jamaah haji.

Masalah yang serupa tersebut, harus dapat dimengerti dan dipahami mulai dari pertama kali bagi calon jamaah haji. *Bahtsul masā'il* peristiwa penyelenggaraan ibadah haji yang gelar Kementerian Agama sebenarnya perlu karena mengkaji kaidah haji, peraturan kesehatan haji dan memberikan pelatihan haji saat keadaan pandemi *Covid-19*, namun yang paling utama merupakan membangkitkan kepekaan calon jamaah haji hingga sekalipun sudah tercatat agar dapat berangkat haji tahun 2021 karena tahun 2020 gagal pergi, ditengah kemungkinan bisa terjadi penundaan kembali, akibatnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan dari Pemerintah Arab Saudi yang berhubungan dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁶

Sesuai deskripsi latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas tentang “Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021 (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta).”

⁶Riyan Hidayat, “Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19”, Skripsi, Cirebon : Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum penundaan haji di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama
2. Bagaimana dampak penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi *Covid-19* bagi calon jamaah haji?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah disajikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum dari penundaan haji berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa wewenang serta tanggung jawab Kementerian Agama dalam penundaan haji.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari penundaan keberangkatan ibadah haji berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penundaan ibadah haji serta mampu memahami hukum dalam penundaan

ibadah haji. Hasil penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai bahan ilmiah yang dapat dipergunakan dan di lanjutkan sebagai referensi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna dalam menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui hukum dan dampak dalam penundaan ibadah haji di Indonesia.
- 2) Sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum.

b) Bagi Instansi

- 1) Sebagai bahan masukan dan informasi yang berarti bagi instansi yang berkaitan mengenai penundaan haji.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah referensi perpustakaan fakultas.

E. Sistematika Pembahasan

Totalitas penelitian ini disediakan dalam empat bab, seperti halnya dijabarkan di bawah ini yang terpaut dengan yang lainnya. Supaya mendapatkan bentuk tulisan yang baik, mudah dimengerti dan dipahami, hingga secara kronologis ulasan ini dipecah dalam bab-bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub bab. Ada pula sistematika ulasan merupakan pendahuluan, keterangan umum mengenai Penundaan Haji di Indonesia Pada Masa Pandemi, analisis keputusan Kementerian Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Penundaan Keberangkatan Haji.

Bab pertama sebagai pendahuluan memaparkan pokok utama diadakannya penelitian perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan akar permasalahan yang nantinya akan diteliti. Agar lebih menunjukkan penerapan dalam penelitian ini, di tata dalam bentuk kerangka teori. Kerangka teori yang diambil peneliti dari referensi Pustaka pada jurnal, buku, skripsi dan artikel berdasarkan studi Pustaka dan studi Lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

Bab ketiga berisi secara rinci metode penelitian yang dipakai peneliti beserta alasannya untuk mengkaji data penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti berbentuk sebuah pembahasan yang menguraikan tentang Penundaan haji di Indonesia pada masa pandemi, hukum dalam penundaan haji berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Kementerian Agama Nomor 660 Tahun 2021, dan dampak dari pembatalan keberangkatan haji pada masa pandemi.

Bab kelima berisi dari penutup yang terdiri kesimpulan dan saran-saran dari peneliti terkait penelitian yang dikerjakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi. Kajian Pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu, dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian Pustaka juga berguna untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep dalam buku-buku tersebut dengan karya-karya lain dan data yang relevan dengan tema skripsi ini.

Berikut penulis paparkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis:

Penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya yang diambil dari skripsi dengan nama penulis Rina Farihatul Jannah, berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia”. Berisi mengenai adalah Ajaran Islam merupakan agama yang diyakini bagi sebagian besar warga Indonesia yang sebelumnya dinamakan Nusantara, pemeluk Islam di daerah tersebut telah melakukan ibadah haji ke Baitullah.⁷

Diambil dari skripsi dengan nama penulis Riyan Hidayat, berjudul “Manajemen Ibadah Haji dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi *Covid-19*” berisi mengenai adalah Pemerintah bertanggung jawab menyerahkan pelayanan, pembinaan dan penjagaan dengan

⁷Rina Farihatul jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1 - M”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

sebenarnya kepada jamaah haji melewati metode dan mengatur penyelenggaraan ibadah. Pemerintah juga sudah memutuskan agar ditunda sementara keberangkatan ibadah haji hingga penularan *Covid-19* menurun, melewati Kementerian Agama sudah menyediakan rancangan penyelenggaraan Ibadah Haji 2021, kesiapan itu adalah bentuk penjagaan semisal pandemi *Covid-19* yang dialami bagi seluruh negeri di dunia selesai dan Pemerintah Arab Saudi menghasilkan informasi mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji 2021.⁸

Diambil dari jurnal dengan nama penulis Fajar Syarif, berjudul “Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Zulhijjah” berisi mengenai adalah Berbagai masalah dari mulai pembatasan kuota dari Pemerintah Arab Saudi yang sebenarnya tidak menyelesaikan perkara sebab adanya perlawanan dengan umat Islam untuk menjalankan ibadah haji hingga pada terbentuknya berbagai musibah yang dirasakan jamaah haji yang disebabkan ketidaksiapan jamaah itu sendiri.⁹

Diambil dari skripsi dengan nama penulis Titin Wahyuni, berjudul “Formulasi Strategi Berbasis *Customer Driven-Mission Achievement Process (Cd-Map) Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pt Sutra Tour Hidayah Lamongan*” berisi mengenai adalah Rencana strategi berdasarkan CD-MAP mempunyai jenjang proses yang sifatnya fleksibel. Peristiwa tersebut maksudnya, apabila jenjang pada proses dalam keadaan dan

⁸Riyan Hidayat, “Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Skripsi*, Cirebon : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021

⁹Fajar Syarif, “Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah,” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, no. 1 (2020).

situasi perusahaan. Berbagai cara dalam proses rencana strategi berbasis CD-MAP yang sifatnya tidak terencana dan abstrak. Akan tetapi, rencana strategi berdasarkan CD-MAP terus menegaskan dalam pemilihan cara yang maksimal.¹⁰

Diambil dari skripsi dengan nama penulis Andin Intan Cahyani, berjudul “Pelaksanaan haji Melalui Penerapan formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia” berisi mengenai adalah Haji merupakan mendatangi maupun berkunjung menuju Ka’bah yang bertempat di Makkah al-Mukarramah agar menjalankan ibadah terhadap Allah Swt. sesuai dalam aturan dan prosesnya. Larangan untuk laki-laki ialah menggunakan pakaian yang memiliki jahitan dalam melaksanakan ihram, menggunakan sepatu yang ditutup mata kakinya selama pelaksanaan ihram, dan menggunakan penutup kepala selama pelaksanaan ihram. Sedangkan larangan untuk perempuan ialah dilarang menutup bagian muka dan tangan selama proses pelaksanaan ihram.¹¹

Diambil dari jurnal dengan nama penulis Zubaedi, berjudul “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern” berisi mengenai adalah Manajemen penyelenggaraan haji dan proses penyelenggaraannya bisa dibilang berhasil, apabila memuaskan kesuksesan dilihat dari pelayanan

¹⁰ Titin Wahyuni, “Formulasi Strategi Berbasis Customer Driven-Missionachievement Process (Cd-Map) Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Padamas Pandemi Covid-19 Di Pt Sutra Tour Hidayah Lamongan,” *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

¹¹ Andi Intan Cahyani, “Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia,” *Jurnal El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 108.
<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11677>.

petugas, kesehatan jamaah, keamanan, tidak terjadi hal yang menyimpang tentang pembagian tugas antara regulator, evaluator dan operator.¹²

Diambil dari jurnal dengan nama penulis Atiyatul Ulya dan Maulana, berjudul “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah” berisi mengenai adalah Ada sedikit perbedaan pemikiran bahwa perempuan yang berhaji maupun Umrah dengan yang belum mahramnya. Berbagai tokoh agama Islam menyatakan bahwa seorang perempuan yang bisa dari segi fisik maupun materi namun belum mempunyai Mahram, sehingga ia tidak wajib menunaikan ibadah Haji. Dan pemikiran dari tokoh lainnya bahwa apabila wanita tersebut belum mempunyai Mahram dan sanggup untuk membayar biaya, jadi dia wajib mengusahakan orang lain agar melaksanakan haji dengannya.¹³

Diambil dari jurnal dengan nama penulis Shella Novirizdya, Suradi, R. Suhartp, berjudul “Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan Dan Manfaat Pt Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina” berisi mengenai adalah kewajiban dan kewenangan dari pihak yang bersangkutan telah menyetujui dari pertama kali perjanjian pada saat calon jamaah haji sependapat agar menunaikan ibadah haji dilakukan dalam sarana yang sudah diberikan dari pihak Multazam *Tour*. Keutamaan biro haji yaitu

¹²Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern),” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2016): 198.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/182>.

¹³Maulana atiyatul Ulya, “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vo. 5, no. 3 (2016): 216.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/182>

menyediakan layanan di Indonesia serta di Arab Saudi terhadap jamaah seperti akomodasi, transportasi, kesehatan, konsumsi, dan lainnya.¹⁴

Diambil dari jurnal dengan nama penulis Radian Syam, berjudul “Membangun Sistem Politik Keamanan Tata Kelola Publik dari Sistem Politik Yang Teristematis, Terstruktur, dan Massif (Pelaksanaan *Istiṭā‘ah* Jamaah Haji Di Indonesia)” berisi mengenai adalah Kehadiran maupun nilai mutu dalam dunia politik maksudnya ialah jika partai politik dengan bermacam-macam peran dan manfaatnya bisa membereskan dan menahan segala macam permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat di zaman yang modern ini terkesan tidak memiliki garis waktu dan ruang. Maka dari itu keadaan sistem politik yang terbangkitkan melalui partai politik mampu terjadi yang dimana nantinya ada perbedaan pemikiran yang mengakibatkan mengarah terhadap perselisihan destruktif yang secara eskalatif bisa ditangani melalui proses musyawarah yang berdiri secara konstruktif.¹⁵

Diambil dari jurnal dengan nama penulis Azalia Mutammimatul Khusna, berjudul “Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff” berisi mengenai adalah Untuk calon jamaah haji menjalankan carap ra-pelaksanaan, cara tersebut berisi tentang perlunasan hutang, silaturahmi dengan keluarga, saudara, tetangga, teman, bertobat atas segala

¹⁴Shella Novirizdya, Dkk. “Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan Dan Manfaat Pt Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 9, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12184>.

¹⁵Radian Syam, “Membangun Sistem Politik Keamanan Tata Kelola Publik Dari Sitem Politik Yang Sistematis, Terstruktur Dan Massif (Pelaksanaan Istithaah Jamaah Haji Di Indonesia),” *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 4, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5535>.

dosa-dosanya, dan tetap ingat akan kematian dengan meninggalkan pesan terakhir terhadap keluarga. Cara ini diketahui dengan nama Tasyakuran ataupun juga *hurmat haji* di daerah Jawa Tengah.¹⁶

B. Kerangka Teori

1. Ibadah Haji

a. Sejarah Haji

Ka'bah Baitullah yang bertempat di daerah Makkah al-Mukarramah ialah tanah suci paling utama dengan penyelenggaraan ibadah haji. Daerah tersebut ditentukan Allah dalam bentuk letak timbulnya agama tauhid. Terdapat dalam surah Ali Imran Ayat 96 dijelaskan :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Sungguh rumah pertama yang peribadatan manusia adalah yang ada di Makkah, yang penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semesta Alam.”¹⁷

Pendapat Alqurtubi, manusia yang pertama mendirikan Ka'bah Baitullah yaitu Adam. Padahal Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya Allah sudah memerintah para Malaikat agar mendirikan Ka'bah Baitullah di bumi dan *tawāf* di sana. Kejadian berawal saat

¹⁶Azalia Mutammimatul Khusna, “Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff,” *Jurnal An-Nas* 2, no. 1 (2018): 144, <https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.93>.

¹⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 109.

sebelum Adam berkunjung ke bumi. Sesudah Adam di Bumi, ia meneruskan pendirian Ka'bah Baitullah dan *tawāf* di sana.

Seluruh nabi setelah itu pun mengerjakan sebagainya di sana. Kemudian, awal mula Nabi Ibrahim bersama Istrinya, Hajar dan Putranya, Ismail menelusuri Makkah, para Nabi serta pemeluk sebelumnya sudah membuat letak tersebut menjadi patokan tempat beribadah kepada Allah. Saat pertumbuhan berikutnya, sebab wilayah itu menjadi panas dan tidak dapat membagikan penghidupan terhadap manusia, sehingga ditinggalkan penduduknya.

Allah mewujudkan supaya letak tersebut dikembalikan lagi dan dimanfaatkan semacam semula. Allah memerintah Nabi Ibrahim agar meletakkan anak cucunya, Ismail beserta ibunya, Hajar supaya berdiam di sana untuk kepentingan tersebut.

Tidak bisa dipikirkan betapa rasa sakitnya Nabi Ibrahim as. meletakkan anak dan istrinya di daerah lokasi yang jauh, terpencil, panas, dan tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Terpikirkan olehnya betapa payahnya anak dan istrinya agar mampu bersikeras hidup di tempat ranah yang sangat panas tidak ada tumbuhan dan orang yang tidak ada tinggal di sana sedikit pun.

Seperti seorang diri, dia menanggung kepahitan itu. Namun menjadi seorang Nabi, tak ada penolakan lagi selain mengikuti anjuran Tuhannya. Ia serahkan seluruhnya terhadap Allah dalam segenap kepercayaan bahwa Allah pasti tidak mungkin mengabaikan hamba-Nya

yang berjuang mematuhi. Dia meninggalkan istrinya, Hajar dan Ismail yang sedang menyempah lalu ia kembali ke Kan'an, Palestina.

Setelah tiba saat menghadapi situasi yang sangat darurat, di mana kebutuhan pangan dan minuman sudah habis, sedangkan anaknya, Ismail mengalami kehausan sebab air susu ibunya yang sudah tiada, dorongan hati seorang ibu untuk mencari cara agar menyelamatkan anaknya. Dia berlari ke sana kemari, bolak-balik sampai bukit Safa ke bukit Marwah hingga 7 kali, berusaha agar mendapatkan bantuan apabila ada manusia yang mampu memberikan pertolongan terhadapnya.

Perjuangan mencari pertolongan dari orang batal sebab tak ada seseorang pun kecuali mereka berdua. Lalu dia mengharap kepada Allah agar diberikan pertolongan, sehingga Allah mempertemukan mereka dengan mata air yang berlimpah (sumur Zamzam). Melalui mata air tersebut mereka melewati masa kesusahan dan saat mata air itu juga mereka mendapatkan rezeki sebab para kafilah dari Yaman yang ingin mengarah menuju Syam dan Iraq ataupun melainkan mampir dan beristirahat disitu sebelum meneruskan perjalanan.

Dengan seiringnya waktu, sesudah kurang lebih 13 tahun, Ibrahim kembali ke Makkah mendatangi mereka. Sungguh senangnya Ibrahim menatap kondisi istri dan anaknya hidup dalam keadaan sehat walafiat. Ismail berkembang sebagai anak yang tunduk terhadap orang tuanya. Masih kurang mengalami kesenangan dalam kerinduannya, seketika

Ibrahim ditugaskan oleh Allah dengan mimpi agar menyembelih Ismail sebagai makhluk hidup dia ragu dalam mimpinya tersebut.

Namun menjadi seorang Nabi, tidak ada sejalan lagi selain menuruti anjuran Allah. Dia percaya bahwa Allah sudah tentu tidak akan mengabaikan dirinya dan anak dan istrinya. Sehingga dia mengutamakan perintah Allah SWT. daripada bergembira bersama anak istrinya.

Pada saat mereka berdua berangkat ke suatu tempat untuk mewujudkan mimpinya tersebut, tibalah *syaiṭān* menghasut keraguan di hati mereka. Namun mereka tetap kukuh pada pendirian agar tetap menjalankan amanat. Sama sekali tidak ada kebimbangan di hati mereka sedikitpun. Sesudah kejadian tersebut, Allah menganugerahkan kebesaran yang tinggi terhadap Ibrahim serta keluarga dalam martabat yang mulia di sisi-Nya. Allah menerangkan hal tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124 :

وَإِذْ بَدَأْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

“Ingatlah di kala Ibrahim mendapat ujian dari Tuhannya dengan kalimat yang berisi petunjuk, dan Ibrahim berhasil melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman, “Aku mengangkat kamu sebagai imam bagi umat manusia.” Ibrahim memohon, “Juga anak keturunanku ya

*Allah.” Firman Allah, “Janji-Ku tidak akan turun kepada orang yang zalim”.*¹⁸

Cobaan yang diserahkan Allah terhadap Ibrahim tidak berakhir hingga di situ. Allah juga memberikan lagi cobaan seperti perintah mendirikan Ka’bah. Ibrahim dan Ismail mengerjakan perintah tersebut dengan sempurna. Nabi Ibrahim lantas dianjurkan berdoa kepada Allah dan menyuruh manusia melaksanakan haji ke Baitullah.

Panggilan Nabi Ibrahim as. tersebut diterima bagi masyarakat Arab. Mereka menjalankan haji menuju Baitullah yang didirikan Ibrahim tersebut, tawaf, hingga memuliakan Allah serta mebesarkan asma-Nya hingga ribuan tahun seterusnya mulai masa ke masa. Pada waktu Nabi Muhammad saw diperintahkan Allah menjadi Rasul-Nya, masyarakat Arab tetap menjalankan haji yang dibimbing oleh Nabi Ibrahim.

Namun, saat menjalankannya telah terjadi penyimpangan. mereka menciptakan cara tersendiri dalam menjalankan ibadah haji. Seperti dalam menjalankan tawaf mereka mengerjakan tanpa pakaian serta yang mereka hormati bukan Allah akan tetapi berhala-berhala (patung) yang mereka pajangkan di daerah Ka’bah.

Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW. Agar membenarkan cara pelaksanaan ibadah haji yang menyimpang itu sekaligus memperbaikinya dalam gambaran manasik haji dalam mentauhidkan Allah sama halnya yang diamalkan bagi umat Islam saat ini.

¹⁸Tim Penerjemah Al_Qur’an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 32-34.

Penerapan ibadah haji dikerjakan Nabi Muhammad SAW menghadapi masa perkembangan dibandingkan dalam amalan haji yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Berbagai macam di antara peningkatannya yaitu adanya melontari *jumrah*, *sa'ī*, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina serta diakhiri dengan *tahallul*. Peningkatan perbuatan haji saat ini sebenarnya ialah lambang dari apa yang dikerjakan dari Nabi Ibrahim dengan keluarganya Hajar serta Ismail. Terdapat arti yang terkandung di balik ibadah tersebut, yaitu anjuran agar menekuni sikap Nabi Ibrahim serta keluarganya dengan mengabdikan akhir hayatnya kepada Allah.

Bahwa janji manusia terhadap Allah seperti halnya yang diungkapkan pada setiap mendahului shalat. “*sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan alam semesta*”, betul-betul sudah dikerjakan bagi Nabi Ibrahim serta keluarganya. Perilaku tersebut sebenarnya yang wajib dirasakan bagi setiap umat Muslim serta seharusnya diikuti dengan kebiasaan hidup sesudah dia balik dari melakukan ibadah haji.

Sedemikian, ibadah haji tersebut bermula dari hukum Nabi Ibrahim, selanjutnya disyariatkan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. dengan diiringi perubahan serta perluasan. Keseluruhannya tersebut diartikan supaya manusia terus menjiwai arti pelimpahan diri dengan cara selesai terhadap Allah SWT.¹⁹

¹⁹Budi Kisworo, “Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, Vo. 1, no. 1 (2017): 75, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/194>.

b. Definisi Ibadah Haji

Haji asal mulanya dari kata *Al-Ḥajju* yang artinya menyengajakan atau mengarah ataupun mendatangi. Sedangkan menurut istilah, *Al-Ḥajju* yaitu mendatangi Ka'bah agar beribadah kepada Allah SWT untuk mengerjakan *ṭawāf*, *sa'ī*, *wuquf*, serta ibadah lainnya sebab Allah semata dalam waktu ditetapkan.²⁰

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, diharuskan dalam setiap umat Islam hanya sekali semasa hidup baik bagi laki-laki ataupun kaum hawa yang memiliki kemampuan saat melaksanakannya. Dalam kamus Arab, haji berarti berangkat ataupun mendatangi. Pendapat gambaran dalam syariat, haji berarti mengunjungi ke Ka'bah agar menjalankan perbuatan-perbuatan tetap, ataupun haji merupakan berziarah ke daerah tertentu (Ka'bah serta Arafah) pada saat yang sudah ditentukan (bulan-bulan haji seperti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah) untuk menjalankan amalan yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu, umat muslim mendatangi *Baitullah Al-Ḥaram* kembali lagi pada saat-saat tahun dijuluki ibadah itu dengan haji, ataupun *nusk* (ibadah). Beberapa Alim sudah mengutamakan perkataan haji agar mendatangi Ka'bah untuk menuntaskan manasik haji.

c. Syarat dan Rukun Haji

²⁰Dedy Qalbu Hadi, "Pengalaman Spiritual Ibadah Haji Skripsi," *Skripsi*, Sumatera utara : Universitas Sumatera Utara, 2017.

Mengenai ibadah haji tidak diharuskan dari siapa saja, terkecuali apabila menepati syarat-syarat dalam menunaikan ibadah haji, sebagai berikut :

- 1) Syarat mutlak untuk orang yang akan melaksanakan ibadah haji merupakan dia wajib orang mukmin. Maka dari itu, orang kafur tidak boleh serta dianjurkan agar menjalankan syariat-syariat Islam maka dari itu tidak diharuskan untuk mereka serta tidak mungkin benar dalam menjalankan ibadah haji.
- 2) Taklif (orang yang sudah baligh atau sudah memenuhi umur serta berakal sehat atau tidak gila). Haji tidak harus bagi anak kecil serta orang yang tidak berakal karena keduanya tidak dianjurkan agar melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat.
- 3) Orang yang merdeka. Haji tidak diharuskan atas segala hamba, dikarenakan haji ialah ibadah panjangnya waktu daerahnya, membutuhkan waktu tempuh yang jauh, serta disyaratkan adanya kesanggupan dalam hal perbekalan serta transportasi yang berdampak terlupakannya kewenangan atasannya yang bersangkutan dari si hambanya. Sebab, haji tidak harus terlibatnya, sama halnya dengan jihad.
- 4) Memiliki kesanggupan atau kapasitasnya (*istiṭā'ah*) dengan berbagai perihal baik menebus biaya berangkat haji, membiayai nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan semasa keberangkatan, sehat fisik, terpenuhi ketentramannya dalam perjalanan.

Adapun pendapat dari berbagai ulama mengenai gambaran (*istiṭā'ah*) sanggup, sebagai berikut :

1) Menurut Mazhab Hanafi²¹

a) Persediaan dan Transportasi

Istiṭā'ah merupakan biaya yang memenuhi jamaah haji dari berangkat sampai balik lagi tanpa kekurangan serta berlebihan, dengan transportasi ataupun berjalan.

b) Sehat Jasmani

Ibadah haji tidak harus untuk orang sakitnya bertahun-tahun, orang buta, tidak bisa duduk, lansia yang tak sanggup duduk di angkutan, orang terpidana (dipenjara), serta orang yang terkena larangan kekuasaan yang sewenang-wenang untuk menjalankan haji.

c) Jalannya Aman

Amannya keberangkatan tergolong salah satu ketentuan wajib haji. Pendapat lainnya, amannya keberangkatan tergolong ketentuan adaan (pelaksanaan ibadah haji).

2) Menurut Mazhab Maliki²²

Penjelasan Istiṭā'ah yang dikenal dengan Mazhab Imam Maliki serta difatwakan dari Imam Maliki sendiri ialah, “Mengizinkannya hingga letak keinginan dengan gampang tidak ada penghalang yang

²¹ Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughni Buku Tuntunan Manasik Haji* (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 16.

²² Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughni Buku Tuntunan Manasik Haji* (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 17.

betul-betul berat melampaui keberangkatan biasa serta diiringi terjadinya tanggungan keselamatan bagi jiwa serta barang kekayaan. Pendapat Mazhab Maliki, tidak ditentukan terdapat perbekalan serta transportasi. Malahan digolongan mereka, ibadah utama agar mencukupi kebutuhan setiap harinya selama keberangkatan haji, dalam halnya pengarah unta, tukang bangunan, tukang jahit ataupun kemampuan yang sama.

3) Menurut Mazhab Syafi'i²³

Isti'â'ah menurut Mazhab Syafi'i berhubungan dengan lima perkara, di antaranya :

- a) Perbekalan, disyaratkan yang memenuhi agar keberangkatan sampai kembalinya di luar beban nafkah serta pakaian bagi orang yang sudah sebagai bebannya semasa dia melaksanakan haji. Bukan tergolong pula biaya yang dibutuhkan agar membayar letak dimana dia tinggal serta upah pembantu yang keduanya dibutuhkan semasa perjalanan.
- b) Kendaraan, disyaratkan wajib setara dengan jumlah dengan harga pasarnya. Apabila belum setara kecuali dengan bayaran yang sangat tinggi, maka gagal dalam keharusan menjalankan ibadah hajinya.

²³Syaikh Sa'id bin aAbdul Qadir B, *Al-Mughni Buku Tuntunan Manasik Haji* (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 17.

- c) Sehat jasmani, jamaah haji wajib memiliki kapasitas yang mampu mengendalikan transportasi yang dinaikinya tanpa kesulitan serta kesulitan.
- d) Aman perjalanan, berkenaan amannya suatu perjalanan, ada beberapa kriteria, yaitu pertama terdapat tanggungan keselamatan bagi jiwa, harta kekayaan, serta barang komoditas. Terpenuhinya air serta perlengkapan ditengah-tengah keberangkatan. Perjalanan wajib selamat tanpa gangguan.
- e) Bisa jadi dikerjakannya perjalanan, ialah apabila syarat-syarat yang sudah diucapkan itu tercukupi, dia juga wajib memiliki waktu yang terpenuhi dengan itu memastikan berangkat melaksanakan ibadah haji.

4) Menurut Mazhab Hambali²⁴

Makna dari Istithâ'ah dalam Mazhab ini ialah perbekalan serta kendaraan. Perbekalan yaitu seluruh kebutuhan ketika perjalanan ataupun ketika kembalinya semacam makanan, minuman, serta sandang. Transportasi sendiri wajib masih bisa digunakan dalam perjalanan yang terlepas dengan memperolehkannya dengan proses membeli ataupun menyewa. Persyaratan adanya kendaraan khusus bagi jamaah yang jarak nya jauh (antara lokasi tinggal dengan baitullaj) yang diizinkan menqasar shalat.

²⁴Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughni Buku Tuntunan Manasik Haji* (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 18.

Ibadah haji merupakan salah satu pembahasan dalam studi ilmu fiqih, dimana ilmu fiqih mempunyai istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah juris prudense, sehingga dengan demikian fiqih merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, dipakai dalam arti ilmu sendiri, dan paralel dengan istilah law. Dalam arti ini fiqih merupakan suatu norma atau aturan mengatur tingkah laku, baik berasal dari al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW Maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

Perihal rukun haji yang wajib dikerjakan bagi para jamaah haji, ialah antara lain :

- a) *Ihrām* (Keinginan dari menunaikan haji ataupun umrah)
- b) Wuquf di Arafah. Datang di Padang ketika saat yang telah ditetapkan, ialah diawali tergelincirnya matahari (saat zuhur) tanggal 9 bulan Zulhijjah hingga munculnya fajar tanggal 10 .

Maknanya, orang yang pada saat itu menunaikan haji itu harus terletak di Padang Arafah pada waktu tersebut.

- c) *Ṭawāf* (Mengelilingi Ka'bah). *Ṭawāf* rukun ini diberikan nama *ṭawaf ifādah*. Firman Allah SWT, yaitu :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Kemudian hendaknya mereka membersihkan badannya dan melaksanakan nazarnya dan kemudian bertawaf Baitullah yang tua.” (Q.S Al-Hajj: 29).²⁵

- d) *Sa'ī*, berlari kecil antara bukit Shafa serta Marwah sejumlah tujuh kali.
- e) *Tahallul* ialah rukun terakhir dari haji yakni dengan memotong rambut.

Memang kriteria *istiḥāh* harus terus menjadi bahan pemikiran. Karena pelaksanaan ibadah haji menuntut ijtihad ulama untuk menetapkan fatwa hukum atas berbagai persoalan yang baru muncul seiring dengan perkembangan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. mengenai kemampuan berhaji dalam kategori harta, sudah saatnya masuk dalam kriteria *istiḥāh*, ah bil māl karena pada zaman baru ini berbagai macam lembaga keuangan yang telah memberikan penawaran dana talangan haji dan umrah kepada nasabah atau berangkat haji dengan berhutang.

d. Kewajiban Pelaksanaan Haji

Syariat Islam mengharuskan haji dalam tiap-tiap *mukallaf*, sekaligus selama hidupnya. Semua ulama menyetujui ketentuan sebenarnya haji tersebut tidak dilakukan lebih dari satu kali, diharuskan

²⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 593.

satu kali saja semasa hidup diperlainkan apabila diikrarkan. Kecuali dari sekali yang wajib, sampai yang lebih dari sekali dianggap sunnah.²⁶

e. Hikmah Ibadah Haji

Mengenai hikmah ibadah haji, para ulama sudah banyak mengemukakan dalam bermacam pandangan. Dari beberapa hikmah ibadah haji yang dirumuskan oleh para ulama tersebut, apabila diambil dari garis besarnya maka bisa disimpulkan dua jenis hikmah, antara lain:

1) Hikmah yang berhubungan dengan keagamaan :

- a) Menghilangkan dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang mengerjakannya.
- b) Mendorong seseorang agar menjelaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah SWT. dan menolak terhadap seluruh bentuk kemusyrikan.
- c) Mendorong seseorang agar memperkukuh kepercayaan mengenai adanya neraca keadilan Tuhan atas kehidupan di dunia ini, serta ujung dari keadilan itu didapat di hari kebangkitan kelak.
- d) Menemani seseorang supaya sebagai hamba yang terus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. baik dari segi harta ataupun kesehatan, serta menciptakan ketekunan dengan beribadah dalam jiwanya. Dalam menunaikan haji seseorang menundukkan diri serta menhinakan diri dihadapan Allah SWT. yang disembah.

²⁶Wibisono Nugroho, "Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler," *Skripsi*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Seluruh kekayaan, kesombongan, kekuasaan, kekuatan serta lainnya lenyap maupun hirap dalam keadaan khidmat serta khusyuknya ibadah.

2) Hikmah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan :

- a) Apabila mengawali ibadah haji atas *iḥrām* dari *mīqāt*, sandang biasa dibiarkan serta memakai sandang *iḥrām*. Sandang yang berguna sebagai simbol kesatuan serta persamaan, maka tidak ada lagi perbedaan status sosial yang ada, seluruhnya sebagai hamba-hamba Allah yang didambakan keridlaan-Nya.
- b) Ibadah haji juga bisa membangkitkan hati orang-orang yang tidak sama bangsanya, suku serta warna kulit bisa sama-sama kenal mengenal diantara dengan yang lainnya. Apabila terjadinya perubahan pikiran yang berfungsi bagi peningkatan negara sendiri-sendiri baik itu bersangkutan dengan ekonomi, pendidikan ataupun kebudayaan.
- c) Memperkuat tali *Ukhuwwah al-Islāmiyyah* antara pemeluk Islam di penjuru negeri.
- d) Memotivasi seseorang agar lebih tekun serta bersemangat berikhtiar untuk mencari bekal yang bisa mengarahkan ke Makkah untuk haji. Rajin dalam bekerja bisa pula membenarkan keadaan materinya yang pada saat waktunya berguna bagi orang fakir serta miskin.

e) Ibadah haji adalah ibadah badaniyah yang membutuhkan kekuatan fisik serta kekuatan mental. Masalah ini memperlihatkan hingga ibadah haji bisa memperkuat ketabahan serta ketangguhan jasmani seseorang.²⁷

2. Penyelenggaraan dan Penundaan

a. Penyelenggaraan

1) Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan merupakan mengurus dan mengusahakan sesuatu. Penyelenggaraan yakni kegiatan seperti pelaksanaan ataupun penunaian. Undang-undang nomor 13 tahun 2008 ayat (2) menyampaikan penjelasan penyelenggaraan ibadah haji ialah penyusunan usaha pengaturan penerapan ibadah haji yang mencakup bimbingan, bantuan, serta penjagaan jamaah haji.

Pada hakikatnya penjelasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan susunan kegiatan yang mencakup pelayanan, pembinaan, serta penjagaan dalam melaksanakan ibadah haji terhadap calon jamaah haji, selayaknya di Indonesia ataupun di Arab Saudi yang meliputi dari pencatatan, penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), mengurus perizinan, passport, pembinaan terhadap calon jamaah haji, *recruitment* serta pengelompokkan petugas haji,

²⁷Agus Romdlon Saputra, "Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo," *Jurnal Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji* 10, no. 1 (2016): <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/812>.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), layanan kesehatan, transportasi, konsumsi hingga selepas haji.

2) Sejarah Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pada mulanya penyelenggaraan haji di Indonesia sudah memasuki masa yang begitu lama. Berasal dari terjunnya agama Islam sampai masuknya pada saat reformasi. Penyelenggaraan ibadah haji mempunyai dinamika yang berbeda, Indonesia mengikuti bentuk pemerintahan, sedangkan Arab Saudi mengikuti bentuk kerajaan.

a) Masa Penjajahan

Keadaan keselamatan selama keberangkatan serta sarana transportasi jamaah haji yang tinggal sedikit. Tetapi masalah itu bukan berarti membatasi kemauan umat Islam dalam menjalankan ibadah haji, malahan jumlahnya sudah meningkat cepat diperhitungkan awal tahun 1910 dengan memandang faktor tersebut ,hingga penguasa dalam masa tersebut membutuhkan pedadaan ketetapan yang menyusun pengoperasian ibadah haji.

b) Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan dikerjakan seutuhnya oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang terletak dalam tiap bagian *karesidenan*, disebabkan saat waktu itu *karesidenan* adalah keadulatan daerah yang menyusun dan mengendalikan dalam masalah mengadminitrasikan seluruh urusan yang bersangkutan dengan calon jamaah haji.

Sekitar tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) membangun sekolah yang dengan cara khusus dalam mengatur aktivitas penyelenggaraan haji, atau bisa disebut Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji (PPHI) yang sudah ditemukan bagi KHM sudjak.

Status PPHI semakin dikokohkan dengan diterbitkannya surat Kementerian Agama yang sudah disetujui dengan Menteri Agama RIS K.H. Wahid Hasyim No. 3170, pada tanggal 6 Februari 1950 dilakukan susulan dengan surat edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Februari 1950 yang memperlihatkan Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji Indonesia (PPHI) yang menjadi acuan tempat sahnya disisi kedaulatan negara mengatur serta menunaikan perjalanan haji Indonesia.

c) Masa Reformasi

Pada tahun 1999 adalah dimulainya dari sistem transparansi serta kelangsungan, menggugat setiap sistem kebijakan. Perubahan lingkungan baik secara eksternal ataupun dalam bentuk sosial, budaya, politik, ekonomi, serta teknologi mengarah pada pemerintah agar membuat sebuah perubahan dalam manajemen birokrasi tradisonal yang diimplementasikan saat ini.

Berakhir sudah selama 54 tahun sistem hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan ketetapan Presiden,

dalam penyelenggaraan haji terdapat 4 hal yang baru dalam undang-undang No. 13 tahun 2008, antara lain :

3) Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Adapun metode kerja yang tersusun dengan berbagai rancangan yang sistematis adalah :

a) Tugas : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) memiliki tugas agar mencetuskan serta membuat prosedur serta pembakuan khusus dalam bidang penyelenggaraan haji serta umrah dalam pembimbingan umrah sesuai prosedur yang ditentukan dari Menteri.

b) Fungsi :

(1) Merumuskan serta menentukan visi, misi, dalam prosedur teknis di bidang penyelenggaraan haji serta umrah.

(2) Merumuskan standar aturan, asas, bentuk/ukuran serta tata cara dalam bidang penyelenggaraan haji serta bimbingan umrah.

(3) Melaksanakan prosedur di bidang penyelenggaraan haji serta pembimbingan umrah.

(4) Memberikan pembimbingan tata cara serta penilaian pelaksana tugas.

(5) Melaksanakan pembiayaan Direktorat Jenderal.

Ada beberapa macam serta manfaat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji serta Umrah di antaranya :

- (a) Merancang serta menentukan keberangkatan jamaah haji semua Indonesia.
- (b) Menentukan semua embarkasi sudah disiapkan agar menjalankan operasional pemberangkatan jamaah haji dengan seluruh sarana serta prasarana.
- (c) Menentukan banyaknya jamaah haji yang ingin diberangkatkan sesuai banyaknya porsi jamaah haji Indonesia.
- (d) Menentukan bentuk pesawat udara yang ingin meluncurkan jamaah haji menuju Arab Saudi sudah siap di berbagai bandara keberangkatan.
- (e) Menentukan semua berkas keperluan haji (paspor) jamaah haji telah siap.
- (f) Menentukan setiap pemondokan jamaah haji di Madinah serta di Makkah telah siap, salah satunya bus shalawat antar jemput jamaah haji dari pondok menuju *Masjidil Haram* berangkat hingga pulang.
- (g) Menentukan layanan jamaah haji adalah layanan umum, layanan kesehatan, layanan pembinaan ibadah serta pelatihan haji dalam perlindungan jamaah sewaktu di Arab Saudi.
- (h) Mengatur pengkoordinasian dengan Kementerian serta organisasi yang bersangkutan dalam acara kesuksesan operasional penyelenggaraan ibadah haji, selayaknya dalam negeri ataupun luar negeri.

(i) Mengamati fungsional penyelenggaraan ibadah haji dimulai dari mengantarkan jamaah diberbagai tiap-tiap embarkasi, sewaktu di Arab Saudi hingga setibanya di Indonesia.²⁸

b. Penundaan

Penundaan merupakan suatu kegiatan atau proses dalam hal sesuatu dengan di tunda atau juga diberhentikan sementara. Seperti pada saat ini terdapat terjadinya kasus penundaan haji yang berakibat di Indonesia hingga di seluruh dunia. Adanya penundaan keberangkatan ibadah haji serta penelantaran jamaah haji ini mengakibatkan kerugian bagi calon jamaah haji.

Penundaan keberangkatan ibadah haji adalah perilaku yang tidak menyediakan pelayanan terhadap calon jamaah haji sama halnya dengan layaknya oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 58 huruf b Aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Perihal Penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Perihal Penyelenggaraan Ibadah Haji *juncto* Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keberangkatan Ibadah Umrah.

Ketetapan mengenai hukuman yang diberikan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji diatur dalam Undang-undang

²⁸Alwi Rahman, "Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah," *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, antara lain:

Pasal 46

- 1) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji yang belum mencukupi ketentuan sama halnya yang diartikan dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan hukuman administratif setara dengan tingkat pelanggarannya, yang berbentuk
 - a) Peringatan;
 - b) Pembatalan izin penyelenggaraan; atau
 - c) Penghentian izin penyelenggaraan.
- 2) Ketentuan selanjutnya mengenai sanksi *administrative* sama halnya dengan yang diartikan dalam ayat (1) disusun dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 64 ayat (2)

Penyelenggara Perjalanan Haji yang belum menjalankan ketentuan dalam perihal yang diartikan dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun serta diberikan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁹

3. Pandemi Covid-19

Awal terjadinya sekitar tanggal 31 Desember 2019 mulai timbul kasus yang sama dengan pneumonia yang belum tahu di Wuhan, China (Lee,

²⁹Bella Fabiola, "Penundaan Keberangkatan Ibadah Umrah Dan Penelantaran Jemaah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Serta Peraturan Pelaksananya," *Skripsi*, Bandung : Universitas Padjajaran, 2018.

2020). Masalah itu disebabkan dari virus corona ataupun yang biasa orang sebut dalam *COVID-19 (Corona Virus Disease-2019)*. Bentuk dari virus tersebut merupakan percepatan yang menyebar secara tinggi.

Bersumber keterangan WHO dikenal kalau *COVID-19* sudah terjadi pandemi mendunia dengan 4.534.0731 permasalahan jelas yang tercatat di 216 negeri di penjuru dunia. Penyakit *Corona* ini sudah menyebar di Indonesia dari awal Maret sampai sekarang ini didapati 17.514 masalah yang sudah positif tercatat secara menyebar di 34 provinsi dan 415 kabupaten/kota (Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian *COVID-19* di Indonesia, 2020).

Akibat virus ini sudah merubah bermacam aspek kehidupan manusia. Kejadian wabah ini mempunyai akhiran yang belum dipastikan atau berbeda dalam berbagai negara (Lee, 2020) yang berpihak dalam kebijakan yang diatur serta keresponan pemerintah Indonesia agar dapat menurunkan tingkat perluasan virus ini dalam membentuk *physical distancing*, *social distancing* sampai pembentukan PSBB (pembatasan social berskala besar) diberbagai macam daerah. Penetapan-penetapan yang diterbitkan agar dapat membatasi penyebaran *COVID-19* yang berakibat diseluruh penjuru dunia terkhusus penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.³⁰

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ialah salah satu virus baru semacam yang belum pernah diselidiki atau dikenal sebelumnya dengan

³⁰Luh Devi Herliandry dan Maria Enjelina Suban, "Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 22, no. 1 (2020), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/15286> .

mahluk hidup. Virus berakibat *COVID-19* ini disebut dengan Sars-CoV-2. Virus corona merupakan zoonosis (penularan antara makhluk hidup serta fauna). Ada juga fauna yang bisa menjadi penyebab penyebaran *COVID-19* ini yang tidak bisa ditemukan kebenarannya. Menurut data rasional, *COVID-19* bisa menyebar antaras manusia dengan manusia melewati batuk /bersin (percikan) atau pernapasan, seseorang yang sering berakibat gampang tertular penyakin ini yang merupakan orang yang kedekatan antara pasien *COVID-19* tergolong yang mengasuh pasien ini (Kemenkes RI, 2020).

Bukti serta indikasi dari peradangan *covid-19* tergolong indikasi penderita sistem pernapasan berat misalnya batuk, demam serta asma. Saat penetasan hampir sama ialah seminggu dalam masa penetasan demam, batuk, serta asma. Dalam masalah yang berat, *covid-19* mampu menimbulkan pheumonia , sindrom pernapasan berat, gagal ginjal, serta bisa menjadi mengakibatkan kematian.

Indonesia merupakan negara berkembang serta memiliki ke-4 di dunia, dengan begitu diperhitungkan bisa menjadi tertekan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada saat coronavirus novel SARS-CoV2 menimpa Cina sangat parah dalam jangka waktu pada bulan-bulan Desember 2019-Februari 2020.

Penderita yang tercatat covid-19 di Indonesia mulai pada saat kegiatan di Jakarta dimana pengidap komunikasi dengan seorang Warga Negeri Asing (WNA) berasal dari Jepang yang bertempat di Malaysia. Sesudah

pertemuan itu pengidap mengalami batuk, demam serta asma (WHO, 2020). WHO memberitahukan *COVID-19* tanggal 12 Maret 2020 menjadi pandemi.

Banyaknya masalah di Indonesia semakin bertambah dengan cepat, sampai juni 2020 sekitar 31.186 kasus tercatat serta 1851 mengalami kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Masalah terbanyak berada di DKI Jakarta yaitu sejumlah 7.623 masalah tercatat serta 523 (6,9%) masalah kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Dalam mengalami masalah ini, pemerintah mengeluarkan ketetapan pada tanggal 26 Maret, yang meliputi dari diperluas, dilatih, serta meletakkan pekerja kayanan kesehatan, mengidentifikasi sarana yang bisa diubah agar menjadi pusat kesehatan *corona virus*, menerapkan rancangan agar mengkarantina masyarakat, serta fokus Gerakan pemerintah agar menghindari dari virus ini (WHO, 2020).

Penyakit ini sudah ditentukan menjadi darurat kesehatan global. Penyakit ini juga pernah menyebabkan seluruh aktifitas sehari-hari manusia terhalang. Karantina juga mungkin belum memadai untuk menghindari dari penyebaran virus ini, serta berakibat menyeluruh mulai peradangan virus tersebut merupakan salah satu yang terus menjadi memilukan (Sohrabi et al., 2020).

Negara Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan dan kebijakan agar menanggulangi kasus pandemi ini. Salah satu tindakan yang dimulai dikerjakan dari pemerintah ialah mensosialisasikan langkah *Social Distancing* bagi warga. Gerakan ini memiliki tujuan agar terhindar dari

penularan covid-19 ini sebab gerakan tersebut mewajibkan masyarakat untuk membatasi jarak aman dengan orang lain dengan sekurang-kurangnya 2 meter, tidak mengadakan komunikasi secara langsung melalui orang lain serta dihindarkan pertemuan massal (Buana D.R, 2020).

Akan tetapi, dalam hakikatnya penerapan itu tidak diterapkan dengan baik bagi masyarakat, maka jumlah masalah semakin meningkat. Selain itu, bantuan kesehatan di Indonesia serta SDM kebugaran yang ada dalam menanggulangi masalah pandemi covid-19 ini tidak memenuhi padahal masalah tersebut semakin meningkat.³¹

4. Kementerian Agama Nomor 660 Tahun 2021

a. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama

Kementerian Agama ialah kementerian yang mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keagamaan. Awal dibentuknya Kementerian Agama awal kali di informasikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Kongres Besar (Persidangan) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), bertepatan sekitar tanggal 11 Juli 1945. Dalam kongres tersebut Mr. Muhammad Yamin menyarankan agar dibentuknya kementerian yang terutama ialah yang bersangkutan dengan agama.

Bagi Yamin, “Kurang sempurnalah jaminan terhadap agama Islam dengan Mahkamah Tertinggi, tetapi pula wajib kita penuhi bagi

³¹Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, Vol. 20, no. 2 (2020): 705–6, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.

keutamaan agama Islam sendiri. Ringkas kata untuk keinginan masyarakat, apabila perkara agama Islam yang bersangkutan dengan gagasan Islam, wakaf serta masjid serta pula pengumuman wajib diatur dari kementerian yang terkhusus, ialah yang kita sebut dengan Kementerian Agama.

Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyampaikan sidang pada hari Minggu, 19 Agustus 1945 agar merundingkan penataan kementerian, saran mengenai Kementerian Agama belum disetujui dari badan PPKI. Salah satunya badan PPKI yang tidak menerima penataan Kementerian Agama adalah MR. Johannes Latuharhary.

Ketetapan agar tidak membuat Kementerian Agama dalam dewan pemerintahan Indonesia yang pertama, bagi B.J. Boland, sudah memberikan rasa sakit hati orang-orang Islam yang lebih dulu sudah dikecewakan bagi ketetapan yang berhubungan dengan dasar negara, yakni Pancasila, serta bukan sekedar Islam ataupun Piagam Jakarta.

Diumumkan oleh K.H.A. Wahid Hasyim sama halnya yang berisi dalam buku sejarah hidup K.H.A. Wahid Hasyim serta rangkaian yang dikabarkan (Kementerian Agama, 1957: 856), “Ketika itu orang memegang pada pendapat bahwa agama wajib dibedakan dari negara. Pemikiran orang kala itu, di dalam aturan pemerintahan tidak boleh diadakan kementerian terpisah yang mengurus persoalan-persoalan agama. Sesuai dengan itu pendapatnya. Tetapi di dalam prakteknya

berbeda.”

Dengan terdapatnya anjuran tentang pembuatan Kementerian Agama hadir kembali dalam rapat Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diadakan bertepatan pada 25-27 November 1945. Dalam rapat pleno KNIP ini ada beberapa saran tentang pembentukan Kementerian Agama yang diinformasikan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yakni K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, serta M. Sukoso Wirjosaputro. Orang-orang tersebut yakni kelompok KNI dari partai politik Masyumi. Melewati juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, orang yang di suruh KNI Banyumas mengajukan, “Agar dalam negeri Indonesia yang telah merdeka ini janganlah seharusnya urusan agama hanya disambikan kepada Kementeriann Pendidikan, Pengajaran, serta Kebudayaan saja, namun seharusnya Kementerian Agama yang khusus serta terpisah.”

Pada waktu itu pembentukan Kementerian Agama dinilai sebagai balasan atas prilaku pengertian perwakilan pemimpin Islam, meniadakan tujuh kata pada Piagam Jakarta adalah “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya.”

Iktikad serta rencana dengan membangun Kementerian Agama, tidak hanya sekedar untukenuhi ketentuan terutama masyarakat beragama di tanah air saja, yang mengalami bagian keyakinan di era penaklukan dulu tidak menemukan layanan yang sebenarnya, juga supaya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kegiatan keyakinan

diatur bersama diadakan oleh sesuatu lembaga ataupun kementerian khusus, maka dari itu pertanggung jawaban, beleid, serta taktis terletak di tangan seorang Menteri.

Pemberitahuan dibentuknya Kementerian Agama ditayangkan bagi pemerintah lewat pengumuman Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi dinaikan dengan Presiden Soekarno selaku Menteri Agama RI yang pertama. H.M. Rasjidi merupakan seorang ahli agama yang melatar belakanginya menjadi Pembelajaran Islam modern serta di waktu berikutnya diketahui selaku pemimpin Islam ternama serta pemuka Muhammadiyah.

Kementerian Agama memegang kembali peran-peran keagamaan yang sebelumnya terletak dalam sejumlah kementerian, yakni Kementerian Dalam negeri yang bertepatan dalam perkara peradilan agama, perkawinan, kemasjidan serta bagian haji. Sehari sesudah dibentuknya Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi pada waktu pidatonya yang diumumkan oleh RRI Yogyakarta menerangkan apabila dibentuknya Kementerian Agama ialah agar menjamin serta menjaga kebutuhan agama serta penganutnya.

b. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Tugas :

Kementerian Agama memiliki tugas mengatur serta menjalankan perkara pemerintahan dalam bidang agama supaya menolong Presiden dalam menjaga dan mengatur pemerintahan negara.

Fungsi :

Dalam melakukan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Formulasi, ketentuan, serta penerapan prosedur di bidang pembinaan warga Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, serta Khonghucu, penyelenggaraan haji serta umrah, serta pembelajaran agama serta keagamaan;
- 2) Koordinasi penerapan tugas, bimbingan, serta memberi dorongan administrasi kepada segala faktor organisasi di area Kementerian Agama.
- 3) Pengelolaan bendan kepemilikan/kekayaan negeri yang sudah jadi kewajiban Kementerian Agama.;
- 4) Pemeriksaan atas penerapan tugas di area Kementerian Agama;
- 5) Penerapan pembinaan teknis serta supervisi atas penerapan urusan Kementerian Agama di wilayah;
- 6) Penerapan aktivitas tata cara dari pusat hingga menuju wilayah;
- 7) Penerapan pembelajaran, pembimbingan, pemeriksaan, serta peningkatan di bidang agama serta keagamaan;
- 8) Penerapan penyelenggaraan jaminan produk halal; serta
- 9) Penerapan dorongan subtansif terhadap segala faktor lembaga di area Kementerian Agama.³²

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sekilas Tentang Kementerian Agama," dikutip dari <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> diakses pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 jam 23.00 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan metode penelitian ini terdapat langkah-langkah yang digunakan, antara lain :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai penulis ialah studi kasus (*case studies*) yang artinya penulis lakukan dengan sistematis serta didukung oleh informasi untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, ataupun penafsiran yang mendalam terhadap suatu fenomena. Selanjutnya, penulis juga memakai penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu dengan membaca, menelaah yang kemudian dijadikan kepustakaan guna melengkapi informasi.

Pendekatan yang dipakai oleh penulis ialah studi kasus instrumental karena untuk mempelajari suatu kasus yang hasilnya digunakan untuk melengkapi suatu teori yang sudah ada. Dan juga penulis menggunakan pendekatan yuridis dengan menjadikan hukum Islam dan undang-undang sebagai dasarnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Sukonandi No. 8, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo , Kota Yogyakarta 55166. Kantor Wilayah

Kementerian Agama ini ditentukan sebagai lokasi dilaksanakannya penelitian dengan dasar informasi yang dianggap penulis cukup memenuhi sebagai bahan penelitian.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah menentukan lokasi serta wawancara yang dimana nantinya akan mendapatkan sumber data dan informasi terkait penelitian ini. Wawancara yang dilakukan penulis terletak di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Yogyakarta, di antaranya :

1. Kepala Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah Bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY:
H. Agus Nur Budiatno, ST
2. Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY:
H. Bashori Alwi, S.Ag., M.A.
3. Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY:
Hj. Silvia Rosetti, S.E., M.S.I.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam metode penentuan informan penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*, maksudnya metode penentuan sumber data meninjau

terlebih dahulu, tidak sekedar melacak. Artinya menetapkan informan selaras dengan karakter yang sudah dipilih sehingga relevan dengan masalah penelitian.

Penentuan informan menjadi sumber data pada penelitian ini merupakan bersumber pada dasar subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, serta mampu menyampaikan informasi akurat dan lengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian lapangan yang lebih penting ialah wawancara dan dokumentasi, yaitu :

1. Wawancara

Pada kesempatan ini. Penulis melakukan wawancara yang dimana nantinya untuk mendapatkan keterangan responden melalui pembicaraan langsung serta berhadapan dengan cara mengadakan tanya jawab.

2. Dokumentasi

Metode yang dipakai dari dokumen ini guna untuk mencari data perihal sesuatu ataupun dalam bentuk catatan, surat kabar, internet dan sebagainya. Pengumpulan data dengan metode ini agar dapat melengkapi data yang didapat dari hasil wawancara.

3. Studi Pustaka

Penulis memakai teknik kepustakaan untuk mendapatkan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Teknik ini mengkaji beberapa

buku, jurnal, website resmi, dan beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ibadah haji, penundaan, dan pandemi.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah data yang sama anatar data yang didapat oleh penulis dengan data yang terjadi sesungguhnya di objek penelitian hingga keabsahan data yang sudah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah uji kredibilitas, teknik ini diambil agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Dalam tahap ini, penulis menggunakan triangulasi, dengan cara pengecekan data terhadap sumber dengan berbagai cara. Dengan dilakukannya teknik ini, maka penyajian data yang diberikan peneliti tidak dapat diragukan lagi.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data penulis memakai model analisis secara interaktif (*interactive analysis models*) dilaksanakan oleh Miles and Huberman. Kegiatan dalam analisis informasi kualitatif dikerjakan secara interaktif dan berlangsung dalam waktu terus -menerus hingga selesai, maka dari itu informasinya telah jenuh. Di dalam analisis informasi kualitatif terbagi dari tiga alur kegiatan yang terjalin secara bertepatan. Kegiatan dari analisis data tersebut, sebagai berikut :

1. Reduksi Data


Dalam tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data yang telah diperoleh melalui observasi serta wawancara, setelah itu merangkum dan memilih data yang menjadi pokok pembahasan.

2. Penyajian Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan penyajian data yang sudah direduksi serta akan disediakan dalam bentuk naratif.

3. Kesimpulan

Dalam tahap ini, penulis menarik kesimpulan dari data yang sudah disediakan pada bagian kedua dengan mengutip kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejalan dengannya era, sekitar tanggal 12 April 1977 dengan izin Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam VIII, Kantor wilayah Kementerian Agama memperoleh sebagian wilayah negara yang dimiliki Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berlokasi di Kompleks Sukonandi, Umbulhardjo Kotamadya Yogyakarta seluas 7670 m². Tanah tersebut sampai sekarang dikembangkan dan dibangun sebagai Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, berubahnya bangunan di sekitar Kementerian Agama semakin berjalan sebagai tanggapan seperti atas kebutuhan serta perubahan waktu. Sebab Tatanan Kementerian Agama seo dalam KMA (Keputusan Menteri Agamaa) Nomor 18 Tahun 1975 telah mencapai 25 tahun dan sudah kurang lebih menghadapi perubahan ataupun penyempurnaan, banyak masalah yang dirasa tidak sama lagi dengan perubahan zaman.

Bersamaan dengan berjalannya masa, ditemukan anggota kerja yang sudah tidak ada tanggungan kerjanya atau juga timbulnya beban pekerjaan yang tidak terbandung dengan bentuk yang ada. Disamping itu, ada juga berkembangnya positif lain yang dengan langsung terpaut dalam

Kementerian Agama. Ditengah itu , keluarnya Undang-undang sebagai berikut UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Perubahan dan perkembangan tersebut sebagai dasar untuk menjalankan restrukturisasi lembaga Kementerian Agama.

Penataan kembali ini semakin berdampak secara langsung tentang tupoksi (tugas utama dan fungsi) dan kemampuan Kementerian Agama. Tindakan yang dilaksanakan dalam waktu ini untuk penyusunan struktur lembaga yaitu mencakup penyusunan lembaga Kementerian Agama Pusat serta Instansi Vertikal Kementerian Agama. Penyusunan Lembaga Kementerian Agama Pusat pada tahun 2001 tepatnya tanggal 03 Januari 2001, bertepatan HAB (Hari Amal Bakti) Kementerian Agama ke 55, diputuskan KMA Nomor 1 Tahun 2001, mengenai Kedudukan, Kewenangan, Fungsi, Tugas, Struktur Lembaga serta Sistem Kerja Kementerian Agama menjadiah perubahan struktur lama sesuai KMA Nomor 18 Tahun 1975 yang sudah berulang kali diperbaiki. KMA Nomor 1 Tahun 2001 adalah uraian dari Keppres Nomor 165 Tahun 2000 mengenai Fungsi, Tugas, Kewenangan, Kedudukan, Struktural Lembaga serta Sistem Kerja Dep. Agama yang diputuskan dengan pengesahan MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) No. 143/MPAN/12/2000 tanggal 26 Desember 2000.

Berbagai transformasi dalam Penyempurnaan Lembaga serta Sistem Kerja yang terkandung didalam KMA Nomor 1 Tahun 2001 ialah antara lain: a. Pergantian Tata Nama: 1) Ditjen Bimas Islam serta Bagian Haji

sebagai Ditjen Bimas Islam serta Penyelenggaraan Haji. 2) Ditjen Bimas Kristen/Protestan menjadi Ditjen Bimas Kristen. 3) Ditjen Pembinaan Lembaga Agama Islam sebagai Ditjen Bimas Agama Islam. 4) Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan IKN (Ilmu Kewarganegaraan). 5) Biro Organisasi menjadi Biro Organisasi dan Tatalaksana. 6) Badan Litbang Agama sebagai Badan Litbang Agama serta Diklat Keagamaan 7) Direktorat Penyelenggaraan Haji sebagai Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah. 8) Direktorat Penerangan Agama Islam mengalami perubahan tata nama sebagai Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid dan merupakan salah satu Direktorat pada Ditjen Lembaga Agama Islam. 9) Pengawas Keuangan, Tugas Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan Pengawas Regional V.

Dalam jangka tahun 2001 hingga dengan terjadinya restrukturisasi Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama sesuai KMA Nomor 373 Tahun 2002 dilaksanakan pengelolaann antara lain: a. Penataan kembali lembaga Instansi Vertikal Kementerian Agama dikerjakan dengan menunjukkan ketetapan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 64 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang menjadi kebijakan Pemerintah tidak didaulati terhadap Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan Pembentukan Struktur Lembaga, Struktur Instansi Vertikal diputuskan dengan Ketentuan Presiden. b. Dalam rangka menindak lanjuti keputusan Keppres Nomor 49 Tahun 2002 jo Keppres Nomor 85 Tahun 2002 maka dengan dasar

keputusan MENPAN No. 217/M.PAN/8/2002 tanggal 13 Agustus 2002 sudah diputuskan KMA 373 Tahun 2002 tentang Lembaga serta Sistem Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi serta Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menjadi utusan KMA Nomor 45 Tahun 1981. c. Jumlah satuan lembaga Instansi Vertikal Kementerian Agama terbagi dari 30 buah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Wilayah dan 348 buah Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang semakin berkembang sesuai dengan peningkatan pelebaran wilayah, mempunyai struktur lembaga.

Bentuk Lembaga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menghadapi proses dari 6 golongan menjadi 3 golongan, akan tetapi dari sudut tatanan lembaga tidak mengalami peningkatan formasi ataupun peningkatan jumlah lembaga. Ditemukan penurunan sejumlah kedaulatan struktural formasi III dan IV pada sejumlah daerah sebab terjadinya paksaan peningkatan susunan serta bidang lain. Pandangan susunan lembaga Kementerian Agama Provinsi sesuai keputusan KMA Nomor 373 Tahun 2002 yaitu: 1) Struktur Lembaga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terbagi dari 3 golongan: 1. Tipologi 1 berjumlah 26 Provinsi 2. Tipologi II berjumlah 1 Provinsi 3. Tipologi III berjumlah 3 Provinsi.

Berkaitan dengan dibentuknya KMA 373 tahun 2002, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam tipologi I-A yang terbagi dari :

a. Bagian Tata Usaha (dahulunya Bagian Kepaniteraan) terdiri dari:

- 1). Subbag Perencanaan dan Informasi Keagamaan 2). Subbag Ortala dan Kepegawaian 3). Subbag Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara 4). Subbag Hukmas dan KUB 5). Subbag Umum
- b. Bidang Urusan Agama Islam (Bidang Urais)
 - 1). Seksi Kepenghuluan 2). Seksi Produk Halal 3). Seksi Peningkatan Keluarga Sakinah 4). Seksi Bina Ibadah Sosial 4). Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam.
- c. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf
 - 1). Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah 2). Seksi Bimbingan Jamaah dan Petugas Haji 3). Seksi Pembinaan KBHI (Kelompok Pembinaan Ibadah Haji) dan pasca Haji 4). Seksi Dokumen dan Perjalanan Haji 5). Seksi Perbekalan dan Akomodasi Haji.
- d. Bidang Madrasah serta Pembelajaran Agama Islam dalam Sekolah Umum
 - 1). Seksi Sarana 2). Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 3). Seksi Kurikulum 4). Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5). Seksi Sepervisi serta Penilaian Pendidikan.
- e. Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (dulu Bidang Binrua)
 - 1). Seksi Pendidikan Keagamaan 2). Seksi Pengembangan Potensi Pondok Pesantren dan Kerjasama Kelembagaan 4). Seksi Pendidikan Salafiyah 5). Seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat.

- f. Bidang Pembelajaran Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid
- 1). Seksi Pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah Tilawatil Quran 2). Seksi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah 3). Seksi Siaran dan Tamaddun 4). Seksi Hari Besar Islam dan Publikasi Dakwah 5). Seksi Pemberdayaan Masjid
- g. Pembimbing Masyarakat Kristen
- h. Pembimbing Masyarakat Katholik
- i. Pembimbing Masyarakat Hindu
- j. Pembimbing Masyarakat Budha
2. Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
- a. Visi
Terciptanya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Patuh Beragama, Cerdas, Rukun dan Sejahtera Lahir Bathin dalam rangka menciptakan Indonesia yang berdaulat mandiri dan berperilaku berdasarkan gotong-royong.
 - b. Misi
 - 1) Meluaskan pemahaman kehidupan beragama.
 - 2) Mengukuhkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
 - 3) Mempersiapkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan setara.

- 4) Meluaskan penggunaan dan kualitas pengelolaan kapasitas ekonomi keagamaan.
- 5) Menciptakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel dan berkualitas.
- 6) Meluaskan akses dan kapasitas pendidikan umum bercorak agama, pendidikan agama pada komponen Pendidikan umum, dan Pendidikan keagamaan.
- 7) Menciptakan tata usaha pemerintahan yang bertanggungjawab, bersih dan terpercaya.³³

3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenag DIY

Sumber : Profil Kanwil Kemenag DIY (<https://diy.kemenag.go.id/page-11-struktur-organisasi.html>)

4. Peta Lokasi, Letak Geografis dan Demografis

³³Kanwil Kementerian Agama DIY, "Sejarah Kanwil Kemenag DIY," dikutip dari <https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/data/2.2> diakses pada tahun 2017.

a. Letak Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertempat di wilayah selatan pulau Jawa, dengan Ibukota Yogyakarta. Secara geografi Provinsi D.I. Yogyakarta terletak pada $8^{\circ}30' - 7^{\circ}20'$ LS dan $10^{\circ}40' - 111^{\circ}0'$ BT dengan luas wilayah 3.185,80 km² adalah satu-satunya daerah tingkat II yang berkedudukan Kota di samping 4 daerah tingkat II yang berstatus Kabupaten, batas-batas wilayah antara lain :

- 1) Bagian utara : Kabupaten Sleman.
- 2) Bagian timur : Kabupaten Bantul dan Sleman.
- 3) Bagian selatan : Kabupaten Bantul.
- 4) Bagian barat : Kabupaten Bantul dan Sleman.

Kota Yogyakarta mempunyai luas wilayah paling sempit diantara daerah tingkat II lainnya, ialah 32,5 km² yang berarti 1,025% dari wilayah Provinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Secara administratif, wilayah DIY dibatasi dengan Kabupaten Magelang (di sebelah barat laut), Kabupaten Klaten (di sebelah timur), Kabupaten Wonogiri (di sebelah tenggara), dan Kabupaten Purworejo (di sebelah barat).


DIY terdiri dalam 5 wilayah daerah tingkat II yaitu, Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km², Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km², Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km², Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,27 km², dan Kabupaten Sleman dengan

luas 574,82 km².³⁴

b. Keadaan Demografi

Keadaan Demografi Daerah Istimewa Yogyakarta jika dipandang dari jumlah penduduknya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.677.446 jiwa. Dengan paparan jenis kelamin laki-laki sejumlah 1.820.400 jiwa dan jenis kelamin perempuan sejumlah 1.857.046 jiwa. Penduduk Yogyakarta mayoritas adalah agama Islam sebanyak 3.415.882, Kristen sebanyak 89.454, Katholik sebanyak 165.191, Hindu sebanyak 3.421, Budha sebanyak 3.070, Konghucu 72, dan Aliran Kepercayaan 356.³⁵

c. Peta Lokasi



Gambar 1. 2 Peta Lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : Kependudukan DIY

(<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/petawilayah.clear>)

B. Pembahasan

1. Penundaan Haji di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam

Istiṭā'ah ialah suatu serpihan kata *ṭā'a* pada bentuk istilah benda yang

³⁴BPS Provinsi DIY, "Keadaan Geografis DIY," dikutip dari <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/153/153/1/keadaan-geografis.html> diakses pada tahun 2021.

³⁵ Kependudukan Jogja, "Jumlah Penduduk DIY," dikutip dari <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/agama/17/0/00/00/34.clear> diakses pada tahun 2021.

artinya kesanggupan atau kemampuan. *Istiṭā'ah* merupakan keadaan seorang agar melaksanakan sesuatu yang dianjurkan syarak setara dengan kondisinya. *Istiṭā'ah* berhubungan dengan menggunakan kuota, karena sesudah seseorang mempunyai kesanggupan, belum tentu berangkat menggunakan adanya daftar tunggu.³⁶ Salah satu Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Bina haji regular dan advokasi haji Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menyampaikan penjelasan dari pusat mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa jamaah haji yang tidak berangkat bisa dilimpahkan. Maka dari itu, Kementerian Agama memberikan pemahaman *Istiṭā'ah* untuk haji yang mendapatkan porsi.³⁷

Menurut prinsipnya *Istiṭā'ah* pada ibadah haji terbagi dari empat hal, yaitu kesanggupan fisik, keselamatan dalam perjalanan, persiapan dan kendaraan. Mampu artinya suatu ketentuan yang harus haji bisa dilaksanakan apabila calon jamaah haji memiliki fisik sehat, apabila seseorang tidak bisa menunaikan haji karena masalah lanjut usia, pikun, ataupun sakit berat ia harus membutuhkan pertolongan orang lain untuk melaksanakan haji sebagai penggantinya apabila ia mempunyai kekayaan.

Setelah itu tahap menuju ke Makkah dalam keadaan sehat, sebaliknya sehat untuk dirinya ataupun untuk hartanya. Apabila orang tersebut merasa ragu dirinya diserang gangguan ataupun tertimpa kemalangan maupun

³⁶Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Islam, Dan Pranata Sosial* 34, no. 1 (2018): 15–18, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/62/35>.

³⁷Wawancara dengan H. Basori Alwi, S.Ag., M.A. di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2022.

cemas hartanya dicuri, kemudian ia bukanlah orang yang sanggup untuk mengerjakan haji. Setelah itu mempunyai persiapan dan tanggungan. Berhubungan dengan menggunakan persiapan, seseorang wajib mempunyai harta yang bisa ia manfaatkan dalam memelihara kesehatan tubuhnya dan menafkahi keluarganya, lebih dari kepentingan pokok yang berbentuk sandang, rumah, transportasi, dan alat pekerjaan sampai pengoperasian haji tuntas dan balik ke kampungnya. Berhubungan dengan transportasi, ia wajib berangkat menuju tanah suci dan pulang ke kampung, sebaliknya dengan udara, darat ataupun laut.

Dalam perkara ini pembatalan keberangkatan jamaah haji yang sedang dialami di Indonesia, termasuk perkara dalam *Istiṭā'ah* ataupun kemampuan. Sebab sesudah seseorang mempunyai kemampuan menjalankan ibadah haji sebaliknya dari aspek fisik, ataupun transportasi dan tanggungan yang terpenuhi. Namun, untuk saat ini mereka tidak mampu menjalankannya dalam keadaan pembatalan keberangkatan dari daerahnya. Situasi seperti ini dapat diperhatikan dari bentuk *waiting list* (daftar tunggu). Calon jamaah haji yang dalam pemberlakuan saat ini.³⁸

Di tengah-tengah yang menyebabkan *waiting list* haji terus menerus, terdapat kelaziman pada warga yang dilakukan dengan maksud agar bisa mendaftar berangkat berhaji, yaitu arisan haji. Arisan haji setara dengan arisan lainnya yakni sekumpulan orang yang mengumpulkan uang dengan

³⁸Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1, (2018): 24, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/62>

cara tertib di saat-saat waktu yang telah ditentukan. Selepas uang terkumpul, maka diantara anggota kelompok akan menjadi pemenang. Begitu pula arisan haji, dibedakan teruntuk orang beriman agar melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Ketika kegiatan arisan haji, pastinya tidak lepas mulai yang namanya standard kemampuan. Mampu yang seperti inilah yang dipermasalahkan dari berbagai kalangan ulama dalam artiannya. Apakah sanggup dalam mengangsur serta bisa disebut sanggup? Tidak berarti masalah yang tidak mungkin dari berbagai golongan masyarakat ditingkat ke bawah yang tidak bisa menebus secara tuntas tanggungan ibadah haji dengan tunai, dilaksanakan secara nyicil. Demikian juga dari golongan orang yang berada, dimana dia tidak mempunyai uang secara kontan hanya saja ada beberapa aset seperti tempat tinggal, saham, tanah, emas, dan lainnya.

Pada hakikatnya, arisan itu hukumnya boleh dengan landasan sebagai investasi. Namun pada saat disangkutkan dengan ibadah haji, maka hukumnya sudah lain. Orang mukmin baru diberikan keharusan haji pada saat ia sanggup melaksanakannya (*Istiṭā'ah*). Sementara apabila *Istiṭā'ah* itu tidak ada, maka dari itu keharusan haji menjadi tidak ada. Sesuai dalam surah Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

Artinya: “Hanya untuk Allahlah kewajiban haji atas manusia, yaitu bagi

yang mampu melakukan perjalanan besar."³⁹

Serta berdasarkan kaidah fikih :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ جُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Ada atau tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada sebab-sebab yang mempengaruhinya.”⁴⁰

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa keharusan haji sekedar berguna untuk orang yang mampu melunasi BPIH. Apabila seorang mukmin terus berkeinginan yang dalam artian memaksakan dirinya agar melaksanakan ibadah haji sementara beliau belum sanggup, contohnya dalam bentuk mengikuti arisan haji dan beliau memperoleh uang arisan dalam awal-awal putaran, maka hukumnya paling tidak makruh, apalagi bisa menjadi haram. Sebab biaya haji yang dipakai dengan cara uang hasil pinjaman dari kelompok arisan sebagainya, sehingga beliau pergi haji dalam keadaan berhutang. Sedangkan ia belum terjerat kewajiban untuk berhaji. Dalam keadaan berhutang, ia sudah mendesakkan diri sebagai bentuk ibadah. sementara Allah SWT tidak mengharuskannya.⁴¹

Dari beberapa pendapat ulama sudah sepakat bahwa syarat diwajibkannya haji jika memiliki kesanggupan atau kemampuan. Mampu sesuai dengan pendapat Arifin Hamid artinya mampu secara konkrit, tidak dengan cara memaksakan seperti berhutang agar bisa melaksanakan ibadah

³⁹Tim Penerjemah Al- Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 110.

⁴⁰Muchlis Usman, *Buku Kaidah-Kaidah* (Palembang: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 20.

⁴¹Nida Farhanah, “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 65–66, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/469>.

haji ataupun juga beserta mengikuti aturan arisan haji. Tidak dibetulkan ia berangkat haji, namun meninggalkan keluarganya dengan situasi miskin dan kelaparan. Sampai diwaktu yang akan datang menjadi beban hidup untuknya dan keluarganya.⁴²

Maka dari itu, untuk calon jamaah haji tidak perlu memikirkan yang diluar kemampuannya. Maksudnya “saya harus berangkat tahun ini,” kalau pun toh ia sudah mempunyai porsi yang kemudian tiba-tiba ia dipanggil Allah SWT. maka kewajibannya nanti bisa dilimpahkan kepada anaknya. Anaknya yang berangkat tidak harus *waiting list*, apabila anak tersebut ingin berangkat di tahun 2022 ini, jadwal anaknya bisa langsung berangkat. Maka dari itu untuk yang berhubungan dengan hukum Islamnya, dalam beberapa anggapan bahwa diutamakan aman perjalanan dan biaya perjalanan. Baik biaya perjalanan maupun biaya yang ditinggalkan untuk anak dan sebagainya. Intinya *Istitā’ah* tergantung kemampuannya masing-masing.⁴³

Di lihat semenjak banyaknya calon jamaah haji Indonesia dan apabila diterjunkan semuanya saat tahun yang dimana mereka melaksanakan pendaftaran, oleh karena itu bisa menimbulkan tidak terjadinya jaminan keselamatan saat kepergian, menimbang jamaah haji tidak hanya dari Negara Indonesia saja. Namun sedang ada lagi beberapa Negara lain yang akan menjalankan ibadah haji. Oleh sebab itu, jika tidak diresmikan sistem *waiting list* pemerintah belum dapat menetapkan jaminan keselamatan

⁴²Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator*, (Banten: Pustaka Firdaus, 2001), 127-129.

⁴³Wawancara dengan H. Basori Alwi, S.Ag., M.A. di Yogyakarta, 7 Februari 2022.

dalam keberangkatan untuk jamaah haji.

Dan juga bisa melampaui kuota ataupun daya tampung yang telah ditentukan dari Pemerintah Arab Saudi yang mengacu dalam moU antara Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia mengenai perencanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya. Penetapan porsi haji ini mengarah ketika persetujuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1987 di Amman dan Yordania. Maksud pemerintah dengan membentuk waiting list agar kepentingan untuk jamaah yang ingin menjalankan ibadah haji.⁴⁴

Bersamaan dengan syariat Islam memiliki dasar tujuan yang biasa diketahui dengan *Maqâsidu as-Syarî'ah*. Ada beberapa diantaranya, (1) penyelenggaraan agama, (2) penyelenggaraan akal, (3) penyelenggaraan jiwa, (4) keturunan, dan (5) harta. Lima *Maqâsidu as-Syarî'ah* yang wajib dibentuk menjadi pokok peninjauan utama pada penentuan hukum ataupun keputusan dari pemerintah agar tercapai kemaslahatan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan ibadah haji selama masa pandemi *Covid-19* yang menimpa tentunya akan membahayakan keselamatan, kesehatan, keamanan jamaah haji Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sudah membentuk melindungi jiwa (*hifzu an-nafs*) menjadi pokok peninjauan utama dalam memutuskan penyelenggaraan ibadah haji ini.

Dengan begitu, menimbang bahwa keamanan jiwa adalah salah satu

⁴⁴Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 34, no. 1 (2018): 25, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/62>.

sudut pandang yang harus menurut ajaran Islam dan agar menghindari dari kemudharatan yang sangat besar bagi jamaah haji dan orang yang bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan masyarakat negara Indonesia, Pemerintah memutuskan Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Tahun 2020 sampai sekarang melalui Keputusan Menteri Agama.⁴⁵

2. Penundaan Haji di Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Agama

Indonesia adalah negara dengan sebagian besar penduduk beragama Islam, akibatnya dapat mendorong jumlah masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena itu, dengan rencana melahirkan serta memaksimalkan metode ibadah haji warga Indonesia, pemerintah memilih Kementerian Agama menjadi pemelihara ibadah haji. Namun, dua tahun terakhir ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama tertekana harus membuat prosedur untuk dibatalkannya pemberangkatan jamaah haji Indonesia agar melindungi keselamatan, kesehatan, dan keamanan jamaah haji Indonesia dari wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dialami segala negara di dunia salah satunya Indonesia dan Arab Saudi.

Maka dari itu Keputusan Menteri Agama mengenai penundaan keberangkatan jamaah haji Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021. Penundaan tersebut berakibat

⁴⁵ Nofrila Tiar Rachmah, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi *Covid-19*," *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

pada aspek pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dalam Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1442 H/2021 M, maka dari itu harus diputuskan prosedur baru. Masalah tersebut wajib dikerjakan supaya tidak menjadi perbedaan pikiran, menyampaikan kejelasan hukum untuk jamaah haji dan petugas haji, dan sebagai bimbingan bagi pihak yang bersangkutan hingga Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Ada juga dalam pemeriksaan dasarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442/2021 M ini berlandaskan asas dalam sejumlah Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri Agama yang di antaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
- e. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442/2021 M ini berisikan tentang sebagai berikut.

Kesatu, menetapkan Penundaan Keberangkatan Jamaah haji pada penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1442 H/2021 M bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang menggunakan :

- a. Kuota haji Indonesia; dan
- b. Kuota haji lainnya.

Kedua, menetapkan bahwa Pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. *Ketiga*, menetapkan

bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dalam surat keputusan yang berisi tentang penundaan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggara ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. dalam penundaan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan keputusan pembatalan keberangkatan jamaah haji berdasarkan beberapa pertimbangan. Adapun beberapa pertimbangan tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya keselamatan, keselamatan dan keamanan Jamaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
- b. Bahwa keselamatan, kesehatan, dan keamanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam oleh pandemic *Corona Virus Disease (Covid-19)* beserta varian barunya yang menimpa hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
- c. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi *Covid-19*
- d. Bahwa dalam ajaran islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;

- e. Bahwa sebagai akibat pandemi *Covid-19* dalam skala local dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M;
- f. Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jamaah Haji;
- g. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan Jamaah Haji dan mencermati aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.⁴⁶

Menurut Menteri Agama menjalankan ibadah haji ditengah wabah *Covid-19* bisa membahayakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan

⁴⁶Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” 2021; 1-2.

jamaah haji Indonesia. Maka dari itu, perlu memelihara jiwa (*hifzu an-nafs*) sebagai pertimbangan penting untuk Menteri Agama dengan memutuskan penundaan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021. Hasil dari Keputusan Menteri Agama ialah bahwa Ibadah haji di Indonesia di batalkan hingga tahun selanjutnya yakni tahun 1443 H/2022 M. Meskipun nantinya ketentuan ini dapat berubah kapan saja seiring dengan perubahan dan perubahan dari pandemi *Covid-19* ini.⁴⁷

Dalam hal ini, belum adanya otoritas perlindungan hukum kepada calon jamaah haji dalam struktur hukum penyelenggaraan ibadah haji, menunjukkan keadaan masalah norma/hukum ialah berbentuk kevakuman norma (*vacum of norm*). Kevakuman norma pemeliharaan hukum kepada calon jamaah haji daftar tunggu dilihat saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tidak sedikitpun membantu dan mengurus seperti apa penyelenggaraan hukum kepada mereka.

Dasar penyelenggaraan hukum yaitu calon jamaah haji yang pra pemberangkatan ataupun yang berangkat harus memperoleh jaminan berbentuk adanya ketentuan hukum untuk pergi ke tanah suci, dan jaminan

⁴⁷Asyari hasan, dkk. "Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa'id Ushuliyah Dan Fiqhiyah Dalam Lingkup Fikih Muamalah," *Studi Pendekatan Qawa'id Ushuliyah Dan Fiqhiyah Dalam Lingkup Fikih Muamalah* 17, no. 2 (2021): 315, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2349>.

berupa waktu, bahkan Ketika berangkat menuju tanah suci. Ada beberapa asas yang artinya seperti asas prioritas, maka pada saat penyelenggaraan ibadah haji harus mengutamakan calon jamaah haji secara pasti sebagaimana dengan mempertimbangkan faktor umur. Selain itu asas keadilan selektif pada saat penetapan calon jamaah haji dibentuk dalam ajaran kewajiban haji kecuali sekali semasa hidup.⁴⁸

3. Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Calon Jamaah Haji

Kementerian Agama menetapkan agar tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 1442 H. dikarenakan adanya pertimbangan dari pemerintah dan beberapa rekan yang mengurus bagian haji sesuai pertimbangan utamanya dengan kondisi pandemi yang seperti ini semua negara termasuk Indonesia. Keselamatan jamaah merupakan keutamaan pemerintah, maka dari itu dengan berkecil hati pemerintah tidak memberangkatkan seluruh jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci.

Terjadinya pembatalan keberangkatan haji ini otomatis terus meningkatnya calon jamaah haji yang mengantri untuk pergi ke Tanah Suci. Salah satunya calon jamaah yang gagal berangkat tahun 2021 hingga saat ini. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Haji serta Umrah Kementerian Agama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Khoiriz menyampaikan bahwa:

⁴⁸Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 67-69, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/469>

“Pada hakikatnya, ada atau tidak adanya pandemi memang antrian sudah ada. Akan tetapi, dari tahun 2020, 2021 hingga saat ini tidak ada keberangkatan jamaah, sudah pasti dampaknya antrian menjadi terus meningkat.” (wawancara di hari Kamis, 3 Juni 2021).

Selain dampak dari antrian, ada juga dampak yang bergantung pada usia jamaah yang semakin rentan. Dengan usia yang cukup terbilang semakin tua, calon jamaah haji harus dalam keadaan sehat dan tidak gampang terkena penyakit. Terkait jangka waktu antrian ataupun masa tunggu haji, menurut Bapak Khoiriz sendiri juga mengatakan bahwa ini belum bisa diambil secara merata di setiap daerah. Dimulai dari umur belasan tahun sampai puluhan tahun.⁴⁹

Hal inilah yang menjadi Indonesia belum menerima angka pasti mengenai kuota haji dari pemerintah Saudi. Tidak hanya Indonesia, melainkan juga negara-negara lain. Sampai saat ini belum ada dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Arab Saudi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Nur Budiarno bahwa:

*“Sampai saat ini Kementerian Agama maupun pemerintah belum dapat menjamin, karena pemerintah Arab Saudi yang mempunyai wewenang. Jadi, belum ada hitam diatas putih dapat kuota untuk bisa memberangkatkan sampai saat ini.”*⁵⁰

⁴⁹Intan Umbari Prihadin, “Pandemi Dan Antrean Panjang Calon Jamaah Haji”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pandemi-dan-antrean-panjang-calon-jamaah-haji.html> diakses pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 jam 07:02.

⁵⁰Wawancara dengan H. Agus Nur Budiarno, ST di Yogyakarta, tanggal 07 Februari 2021.

Pemerintah meyakini ketentuan tersebut sudah tepat untuk saling menjaga keselamatan masyarakat dan calon jamaah haji. Kementerian Agama juga ikut dan memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji yang keberangkatannya dibatalkan, hal ini menyebabkan banyaknya faktor yang membuat keberangkatan haji ditunda lagi pada tahun 2021 ini. Penyebab faktor tersebut ialah mulai dari keselamatan, kesehatan, dan keamanan jamaah haji yang rawan akibat pandemik yang menimpa di seluruh dunia.

Dampak positif terjadinya penundaan keberangkatan ibadah haji ini merupakan calon jamaah haji lebih banyak waktu agar mempersiapkan diri dan belajar manasik haji, menjaga kesabaran, dan tidak menjalankan ibadah haji dalam situasi yang kurang aman akibat dari pandemi *Covid-19* dan yang paling utama ialah dijauhkan dari penularan virus. Untuk pemerintah sebagai pihak yang mengurus dan mengawasi ibadah haji pastinya juga merasakan dampak yang positif yang dapat mengerjakan persiapan yang lebih sempurna untuk melaksanakan haji pada tahun berikutnya dan mampu menjadikan masalah ini sebagai evaluasi guna penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik.

Adapun dampak negatif bagi calon jamaah haji rasakan dalam hal materi ialah habisnya masa berlaku paspor. Namun secara moral mengakibatkan calon jamaah haji mengalami rasa takut, stress, rasa khawatir apabila biaya pelaksanaan ibadah haji yang bisa saja akan bertambah, masa tunggu yang semakin lama, bahkan bisa mengakibatkan

kesedihan yang mendalam apabila terjadi pembatalan haji pada tahun-tahun berikutnya.⁵¹



⁵¹Mansya Aji Putra, “Respons Calon Jamaah Haji Atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Covid-19*,” *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat dua hal mendasar dari Syariat Islam yang membenarkan keputusan tersebut. Pertama, aspek *Maqâsidu as-Syarî'ah* atau maksud ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Pada aspek implementasinya ditengah situasi wabah pandemic ini, pelaksanaan ibadah haji sangat potensial bertentangan dengan kesehatan dan keselamatan jamaah. Kaidah yang dijadikan panduan dalam merumuskan hukum islam harus dibangun atas prinsip *La Ğarara Wa La Ğirara*, tidak memudharatkan dan tidak pula dimudharatkan, atau tidak menularkan dan tidak pula tertularkan suatu penyakit. Dalam konteks pandemic saat ini, jamaah haji berpotensi akan tertular maupun menularkan *covid-19* dari atau kepada jamaah lainnya. Dengan demikian, tanpa adanya keputusan pemerintah pun, masyarakat muslim Indonesia tidak memenuhi syarat wajibnya perjalanan ibadah haji itu sendiri, karena tidak amannya dalam perjalanan.

Dampak penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia tentunya akan menambah panjang daftar antrian haji pada tahun berikutnya dan semakin banyaknya berita hoax akibat penundaan tersebut. Selain itu, dapat dipastikan biaya umrah naik akibat pandemi serta dapat mengalami penurunan pendaftar calon jamaah haji, dan pembimbingan jamaah haji dan umrah belum bisa berjalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, saran penulis dari penelitian ini ialah untuk menambah wawasan dari hukum sesuai syariat Islam mengenai pembatalan haji berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama. Penulis memberikan beberapa saran serta masukan bagi pihak penyelenggara dalam perkara ini Kementerian Agama DIY melakukan perencanaan serta persiapan yang lebih matang, mulai dari sekarang yang apabila nanti akses pelaksanaan ibadah haji sudah kembali dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi, maka pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah dapat diberikan secara maksimal.

Terkait dari calon jamaah haji agar dapat lebih memahami dalam situasi dan kondisi di era masalah yang timbul di negara Indonesia ini, yang dimana nanti agar terjalin dan terlaksana secara baik dan tidak ada gangguan yang mengancam kemaslahatan, keselamatan, dan kesehatan bagi calon jamaah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Romdlon Saputra. "Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo." *Jurnal Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji* 10, No. 1 (2016).
- Asyari Hasan, Dkk. "Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa'id Ushuliyah Dan Fiqhiyah Dalam Lingkup Fikih Muamalah." *Studi Pendekatan Qawa'id Ushuliyah Dan Fiqhiyah Dalam Lingkup Fikih Muamalah* 17, No. 2 (2021): 315.
- Atiyatul Ulya, Maulana. "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah." *Jurnal* 15, No. 2 (2016): 216.
- B, Syaikh Sa'id Bin Abdul Qadir. "Al-Mughnie Buku Tuntutan Manasik Haji," 2006.
- Bella Fabiola. "Penundaan Keberangkatan Ibadah Umrah Dan Penelantaran Jemaah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Serta Peraturan Pelaksanaannya." *Skripsi*, 2018.
- Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia." *Jurnal El-Iqtishady* 1, No. 2 (2019): 108.
- Dedy Qalbu Hadi. "Pengalaman Spiritual Ibadah Haji Skripsi." *Skripsi*, 2017.
- Diy, Kanwil Kementerian Agama. "Peta Lokasi Kanwil Kemenag Diy," 2020.
- Diy, Kanwil Kementerian Agama. "Sejarah Kanwil Kemenag Diy," 2017.
- Diy, Kanwil Kementerian Agama. "Struktur Organisasi Kanwil Kemenag," 2020.
- Geografi, Demografi. "Bps Provinsi Diy," 2020.
<https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2021/03/01/959/pada-2020--luas-panen-padi-di-sumatera-barat-sebesar-295-66-ribu-hektar-dengan-produksi-sebesar-1-387-juta-ton-gkg.html>.
- Haidar, By H, Putra Daulay, And Khutbah Jumat Kampus. "Kewajiban Haji Bagi Umat Muslim." *Skripsi*, 2019.

- Hasana, Nazra Hafizatul. "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 34, No. 1 (2018): 15–18. <https://doi.org/10.15548/Ijt.V34i1.2>.
- Herliandry, Luh Devi, And Maria Enjelina Suban. "Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 22, No. 1 (2020).
- Hidayat, Riyan. "Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19." *Skripsi*, 2021.
- Jannah, Rina Farihatul. "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1 - M." *Skripsi*, 2018.
- Kanwil Kemenag Diy. "Sosialisasi Kma Nomor 660 Tahun 2021," 2021.
- Kependudukan Jogja. "Jumlah Penduduk Diy," 2017.
- Khusna, Azalia Mutammimatul. "Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff." *An-Nas* 2, No. 1 (2018): 144. <https://doi.org/10.36840/An-Nas.V2i1.93>.
- Kisworo, Budi. "Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 (2017): 75. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V2i1.194>.
- Nida Farhanah. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, No. 1 (2016): 67–69.
- Prihatin, Intan Umbari. "Pandemi Dan Antrean Panjang Calon Jamaah Haji," 2021.
- Prof. Dr. Kh. Ali Mustafa Yaqub, Ma. *Mewaspada! Provokator*, 2001.
- Putra, Mansya Aji. "Respons Calon Jamaah Haji Atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19." *Skripsi*, 2021.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, No. 2 (2020): 705–6. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i2.1010>.
- Rachmah, Nofrila Tiar. "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19." *Skripsi* 3, No. 1 (2021).

[Http://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Jieb/Article/View/3845%0ahttp://Dspace.Uc.Ac.Id/Handle/123456789/1288](http://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Jieb/Article/View/3845%0ahttp://Dspace.Uc.Ac.Id/Handle/123456789/1288).

Rahman, Alwi. "Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah." *Skripsi*, 2017.

Republik Indonesia. "Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M," 2021.

Shella Novirizdya, Suradi, R. Suharto. "Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan Dan Manfaat Pt Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 9.
https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia.

Syaikh Sa'id Bin Abdul Qadir B, Ayi Mukhtar. *Al-Maghnīe Buku Tuntunan Manasik Haji*, 2006.

Syam, Radian. "Membangun Sistem Politik Keamanan Tata Kelola Publik Dari Sistem Politik Yang Sistematis, Terstruktur Dan Massif (Pelaksanaan Istithaah Jamaah Haji Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, No. 2 (2019): 4.
<https://trijurnal.llemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5535>.

Syarif, Fajar. "Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah." *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, No. 1 (2020): 61.
<https://doi.org/10.29240/Jf.V5i1.1127>.

Titin Wahyuni. "Formulasi Strategi Berbasis Customer Driven-Missionachievement Process (Cd-Map) Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Padamas Pandemi Covid-19 Di Pt Sutra Tour Hidayah Lamongan." *Skripsi*, 2021.

Uii, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1999.

Usman, H. Muchlis. *Kaidah Kaidah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Instinbath Hukum Islam*, 2002.

Wibisono Nugroho. "Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler." *Skripsi*, 2017.

Zubaedi. "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern)." *Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, No. 3 (2016): 198.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fs.uui.ac.id

Nomor : 120/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 28 Januari 2022 M
25 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Kanwil Kemenag DIY
Jalan Sukonandi No.8 Semaki, Umbulharjo
Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55166
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : INDRA KURNIADI
No. Mahasiswa : 18421150
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Penundaan Haji di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Kementerian Agama Nomor 660 Tahun 2021)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Gambar 1. 3 Surat izin penelitian

Lampiran II. Transkrip Wawancara

Informan 1

Informan : H. Agus Nur Budiatno, ST.

Jabatan/Profesi : Kepala Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi
Haji dan Umrah

Tempat Wawancara : Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

Waktu Wawancara : Senin, 07 Februari 2022

Hasil Wawancara

1. Hampir 2 tahun ini kita ketahui bahwa ibadah haji dari tahun 2020 sudah ditunda. Nah, apakah menurut Bapak Kebijakan pemerintah atas penundaan keberangkatan haji itu sudah tepat dilakukan?

“Sudah tepat, karena kita tidak bisa sewaktu-waktu harus berangkat itu tidak bisa kita bergantung sama Arab Saudi. Arab Saudi tidak membuka dan kita tidak bisa jadi berangkat. Walaupun kita meminta-minta memberangkatkan tetap tidak bisa, karena sudah dari sana otoritasnya”.

2. Apakah saat ini belum ada informasi untuk dimulainya Kembali keberangkatan haji tersebut pak?

“Belum ada mas, kita masih menunggu. Jadi dengan adanya umrah berjalan ini nanti kalau bisa bagus tidak ada masalah dan kejadian disana terus positif banyaknya itu Insya Allah nanti bisa mas. Paling tidak harapan kita ada walaupun beberapa perse nada porsi untuk haji.”

3. Bagaimana hukum dari penundaan haji berdasarkan undang-undang atau Keputusan Menteri Agama?

“Itu ada dalam KMA 448 Tahun 2021 dan KMA 660 Tahun 2021. Kalau secara dasar ya mas, itu kita tidak terlalu dipikirkan. Karena yang jelas ditunda sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi, kita tidak bisa antara KMA Nomor 660 Tahun 2021 dan 2022 itu sama isinya. Jadi memperpanjang untuk menunda keberangkatan tahun 2020 sampai 2021.”

4. Apa bentuk tanggungjawab hukum penyelenggaraan ibadah haji pada saat calon jamaah haji yang mengalami pembatalan tersebut?

“Tanggungjawabnya kita sudah menyiapkan semuanya mas, tapi selama kita menyiapkan disana. Arab Saudi tidak mau menandatangani kontrak atau menerima kontrak. Misalnya, perumahan, transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Kita sudah dapat rumah, hotel dan segala macamnya. Tetapi dari Arab Saudi tidak mau menandatangani. Jadi belum mengeluarkan uang dan tanggungjawabnya seperti itu di undang-undang yang melindungi jamaah termasuk itu”

5. Bagaimana bentuk penyelesaian akibat dari penundaan keberangkatan calon jamaah haji?

“Kalau untuk jamaahnya sendiri kita meminta untuk sabar, karena kita pun tidak bisa apa-apa dan belum bisa memastikan. Jadi kita sudah mempersiapkan skenario bila kita dikasih, karena kan jumlah kuota 220 ribu kita kemarin sudah pada tahun 2020 yang sebelum kedua ini sudah di skenario. Di Arab Saudi juga sudah mempersiapkan skenario, tetapi tidak bisa kontrak dan sudah dipersiapkan konsumsi dan lain-lain sudah disiapkan. Maksudnya, jamaah yang diberi konsumsi dan dengan keadaan wabah ini ya jamaah rencana akan diberi makan tiga kali sehari disana, tapi kan ya karna kondisi itu tadi mas, kita sumsi ya sudah dipersiapkan. Tapi kan tidak berangkat juga.”

6. Apa dampak dari penundaan haji untuk bagi calon jamaah?

“Ya jamaah semua menerima karena secara internasional semua menerima. Tidak bisa berbuat banyak, mau protes kesiapa pun tetap tidak bisa karena semuanya sama.”

7. Bagaimana tanggapan/respon calon jamaah haji Ketika mendengar kabar ini. Apakah ada yang tidak menerima atau semacam kekesalan?

“Tidak ada mas, jamaah menerima dan sampai saat ini pun yang membatalkan pelunasan. Maksudnya ya sudah lunas diambil pelunasannya. Jadi kalau diambil semuanya 25 juta diambil hilang dan tidak bisa berangkat atau batal.”

8. Apakah ada solusi yang paling tepat dari kemenag sendiri agar keberangkatan haji tersebut dapat dibuka Kembali?

“Solusi kita tetap melobi kesana dari Kementerian Agama Pusat dan kita punya kedutaan disana. Teknis urusan haji yang mengurus Kerjasama dua negara, informasi-informasi terbaru meski kita dapat dari orang-orang yang ada disana (Kementerian Agama Jakarta). Baik dari kedutaan Arab Saudi maupun kedutaan Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kita terus berlangsung dan kita tidak berhenti.”

9. Dengan diputuskannya pembatalan haji tersebut, apakah pemerintah dapat menjamin untuk bisa keberangkatan di tahun ini atau tahun berikutnya?

“Kita belum bisa menjamin mas. Tapi yang jelas itu sesuai urutan yang berangkat. Tapi kalau menjamin belum bisa, karena pemerintah Arab Saudi yang punya wewenang.”

10. Untuk dana haji sendiri itu dibawa kemana pak?

“Kebetulan kemenag sekarang membuat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana ada disitu semua mas dan dana masih utuh. Calon jamaah haji juga bisa mengecek semua dana keuangan yang ada di virtual account punyanya BPKH. Bisa untuk melihat semua rekening jamaah haji di seluruh Indonesia dan bisa dilihat disitu. Masuknya dengan menggunakan identitas KTP atau tanggal lahir masing-masing.”

الجمعة، الأستد الاندو
الجمعة، الأستد الاندو

Wawancara 2

Informan : H. Bashori Alwi, S. Ag., M.A.

Jabatan/Profesi : Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

Tempat Wawancara : Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

Waktu Wawancara : Senin, 07 Februari 2022

Hasil Wawancara

1. Apakah sudah ada informasi terkait di mulainya Kembali pemberangkatan haji?

“Jadi begini mas, haji itu kan prinsipnya dengan pelayanan, pembinaan, dan kunjungan jamaah. Pelaksanaan haji itu mengacu pada pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Jadi, Ketika kita berbicara tentang perlindungan itu diatas segalanya adalah keselamatan jiwa. Agama kan mengajarkan itu atau yang lain-lainnya. Itu mengancam bisa ditiadakan termasuk haji dengan adanya Covid-19 itu untuk dua tahun ini. Maka dengan pertimbangan untuk melindungi jamaah agar tidak terjadi tsunami Covid-19 yang meninggal. Maka salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dengan membatalkan sampai dua tahun ini. Untuk itu, dengan prinsip agar diberikan ke jamaah akhirnya pemerintah menunda dan Arab Saudi sendiri tidak menerima dan tidak membuka jamaah haji dari luar dan hanya membuka untuk yang berada di Arab Saudi dengan jumlah kuota 10 ribu tahun 2020 dan 60 ribu untuk tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi itu juga belum memberikan semacam lampu hijau yang dalam hal ini itu kan ada Namanya Ta’limatul Hajj, maksudnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya kepada negara-negara yang ingin mengirimkan jamaah haji termasuk Indonesia.”

2. Bagaimana pandangan dari Hukum Islam dengan adanya pembatalan haji ini nggih pak?

“Ya begini mas, makanya salah satu dari kami ada Namanya Bdan Langsung Tunai (BLT) di bina haji regular dan advokasi haji kami memberikan penjelasan dari pusat juga, tentang undang-undang haji Nomor Nomor 8

Tahun 2019 bahwa jamaah haji yang tidak berangkat bisa dilimpahkan. Jadi kita memberikan pemahaman Istiṭā'ah untuk haji itu yang mendapat porsi. Kalau masalah berangkat ke Arab Saudi sudah bukan kemampuan Istiṭā'ahnya jamaah. Karena sudah ranahnya pemerintah, kita berkeinginan apapun namun Istiṭā'ahnya itu kemananan dan pembiayaan. Jadi untuk jamaah jangan terlalu memikir yang diluar kemampuannya, artinya 'kita harus berangkat tahun ini' walaupun toh dia sudah punya porsi kemudian tiba-tiba dipanggil Allah Swt. ya sudah kewajibannya disitu. Nanti kan bisa dilimpahkan kepada anaknya, anaknya yang berangkat tidak harus waiting list, makanya ada di undang-undang itu. Makanya orang yang meninggal di setelah tanggal 29 April 2019 itu bisa dilimpahkan kepada anaknya. Jadi misalkan ingin berangkat ditahun 2022 ini, jadwal anaknya bisa langsung berangkat. Kalau daftar awal dia kan 30 tahun lagi. Tapi pergantian nama menjadi atas nama anaknya, jadi kalau membicarakan hukum Islamnya, ya dia harus punya porsi batasnya itu. Masalahnya keberangkatan bukan Istiṭā'ah yang melekat pada pribadi.”

3. Jadi sampai sekarang ini pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia belum ada pertemuan langsung nggih pak?

“Belum ada hitam diatas putih dapat kuota bisa memberangkatkan sampai saat ini mas. Jadi untuk yang berkaitan dengan pendekatan dengan hukum islamnya dalam beberapa pendapatnya aman dalam perjalanan dan biaya perjalanan. Baik biaya perjalanan maupun biaya yang ditinggalkan untuk anak dan sebagainya. Itu harus bisa terjamin. Intinya Istiṭā'ah tergantung kemampuannya masing-masing.”

Wawancara 3

Informan : Hj. Silvia Rosetti, S.E., M.S.I.

Jabatan/Profesi : Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

Tempat Wawancara : Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

Waktu Wawancara : Senin, 07 Februari 2022

Hasil Wawancara

1. Darimana kemenag mendapatkan sumber informasi pertama kali mengenai pembatalan keberangkatan ibadah haji?

“Kami rekan-rekan kemenag mendapatkan info tersebut melalui website dan juga kami juga ada group whatsapp seindonesia yang mengurus dan menangani haji dan umrah mas.”

2. Bagaimana respon dan sikap kemenag terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji pada saat itu?

“Ya kan kita ini sebagai pelaksana dari pusat, Ketika keputusan sudah membuat surat tersebut kita menyampaikan ke kabupaten/kota. Kemudian kabupaten/kota membuat surat lagi untuk di informasikan ke calon-calon jamaah haji. Kita memberikan penjelasan sesuai apa yang disampaikan dari kemenag alasannya kenapa dan biasanya juga ada informasi seperti majalah koran, berita televisi, dan sebagainya.”

3. Apa saja permasalahan yang terjadi terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi ini, sehingga layak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah?

“Kalau untuk itu kita tidak begitu menangani langsung mas. Haji khusus kan langsung oleh biro perjalanan haji. Jadi pengumuman pun disampaikan langsung ke travel masing-masing. Travel masing-masing otomatis ke jamaah masing-masing. Nah yang kita tangani langsung itu kan haji regular.”

Lampiran III. Bukti Foto Wawancara



Gambar 1. 4 Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY



Gambar 1. 5 Wawancara dengan Bapak H. Agus Nur Budiarno, ST.



Gambar 1. 6 Wawancara dengan Bapak H. Bashori Alwi, S.Ag., M.A.



Gambar 1. 7 Wawancara dengan Ibu Hj. Silvia Rosetti, S.E., M.S.I.

CURICULUM VITAE

Nama : Indra Kurniadi

Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Jawi, 22 Juni 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 18421150

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Mesjid Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau

Riwayat Pendidikan :

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| TK Kartini | 2004 - 2006 |
| SDN 026 Lubuk Jawi | 2006 – 2012 |
| SMP Negeri 03 Bagan Sinembah | 2012 - 2015 |
| Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru | 2015 - 2018 |
| Universitas Islam Indonesia | 2018 - 2022 |